

**METODE *ISTINBĀṬ AL-AḤKĀM* MUḤAMMAD
MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ DAN ṢĀLIḤ BIN AL-FAUZĀN
TENTANG PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASMAA' BINTI ABDUL AZIZ
NIM. 180103075

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**METODE *ISTINBĀT AL-AḤKĀM* MUḤAMMAD
MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ DAN ṢĀLIḤ BIN AL-FAUZĀN
TENTANG PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

ASMAA' BINTI ABDUL AZIZ

NIM. 180103075

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
197101011996031003

Pembimbing II,



Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

**METODE *ISTINBAT AL-AHKAM* MUHAMMAD
MUTAWALLI AL-SYA'RAWI DAN SALIH BIN AL-FAUZAN
TENTANG PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Oktober 2023 M
3 Rabiul Akhir 1445 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

SEKRETARIS



Shabarullah, M.H.
NIP: 199312222020121011

PENGUJI I



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004

PENGUJI II



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP: 198604152020121007

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaa' Binti Abdul Aziz
NIM : 180103075
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2023
Yang menerangkan,

Asmaa' Binti Abdul Aziz

ABSTRAK

Nama/NIM : Asmaa' Binti Abdul Aziz /180103075
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Metode *Istinbāt Al-Aḥkām* Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Al-Fauzān tentang Perayaan Maulid Nabi Muḥammad Saw
Tanggal Munaqasyah : 18 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Istinbāt Aḥkām, Maulid.*

Kajian ini mengkaji pandangan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Al-Fauzān tentang perayaan maulid Nabi Muḥammad Saw. Secara sosial, perayaan maulid Nabi telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Adapun secara normatif, para ulama masih berbeda dalam menetapkan hukum perayaan maulid. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pandangan Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān menetapkan hukum perayaan maulid dan metode *istinbāt al-ahkām* yang digunakan keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual/*conceptual approach* dengan jenis penelitian komparatif. Hasil dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, perayaan maulid dibolehkan. Perayaan maulid Nabi dapat dilakukan dengan mengisinya dengan kegiatan mulia seperti beristighfar, bershalawat dan memberikan keagungan kepada Rasulullah Saw, berzikir, mengagungkan Allah Swt. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Mutawallī Al-Sya'rāwī adalah *ta'lili*, berbasis kepada pencarian *illat* hukum. Al-Sya'rāwī menganalogikannya antara perayaan maulid yang dilakukan oleh Nabi Muḥammad dengan berpuasa di hari Senin, di mana Rasulullah menunjukkan rasa kegembiraan berpuasa di hari lahir beliau. Adapun menurut Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, perayaan maulid nabi terlarang dan haram dirayakan, karena bagian dari bentuk bid'ah dan menyerupai praktik umat Nasrani yang merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Metode *istinbāt* yang ia gunakan juga merujuk kepada metode *ta'lili*, namun begitu mengarah kepada upaya penemuan *illat* hukum penyerupaan umat Nasrani yang merayakan kelahiran Isa Al-Masih.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, berkat dari perjuangan beliau, maka ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan pada alam berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul penelitian “Metode Istinbāt Al-Aḥkām Muḥammad Mutawallī Al-Sya’rāwī Dan Ṣāliḥ Bin Al-Fauzān Tentang Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw”.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tidak terhingga teruntuk ayah yang sangat berjasa dalam hidup saya, ayah bukanlah sosok yang melahirkan tapi jasa beliau luar biasa dalam memberikan ajaran-ajaran kebaikan dan pendidikan terbaik, sosok yang mencari nafkah untuk keluarganya yang luar biasa, membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan untuk ibuku, wanita yang telah melahirkan saya ke dunia ini dengan penuh perjuangan, mengorbankan waktunya dalam membesarkan saya, mengajarkan saya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, juga memberikan pendidikan terbaik, jasmu tidak bisa saya balas ibu, semoga itu menjadi amal jariyahmu. Semoga kelak saya bisa berbakti dan dihari tuamu bisa mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada kedua orangtua saya sebagaimana, ikhlasnya cinta kasih mereka kepada saya.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Shabarullah, M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 02 Agustus 2023

Penulis,



ASMAA' BINTI ABDUL AZIZ

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbānā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيمُ
<i>'aduwwun</i>	:	عُدُوْ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيَّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnullāh</i>	:	دِينُ اللَّهِ
-----------------	---	---------------

:
Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing


Lampiran 2 Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

Halaman	
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP UMUM PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW	22
A. Pengertian Maulid Nabi Muhammad Saw	22
B. Sejarah Pelaksanaan Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw.....	25
C. Kegiatan-Kegiatan Dilaksanakan Saat Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw	30
D. Konsep <i>Istinbāt Al-Aḥkām</i>	32
1. Pengertian <i>Istinbāt Al-Aḥkām</i>	33
2. Macam-Macam Metode <i>Istinbāt Al-Aḥkām</i>	35
BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT MUḤAMMAD MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ DAN ṢĀLIḤ BIN FAUZĀN AL-FAUZĀN DI DALAM MENETAPKAN HUKUM PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW.	42

A. Profil Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rawī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān	42
B. Pendapat Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rawī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān dalam Menetapkan Hukum Perayaan Maulid Nabi.....	49
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāṭ al-Aḥkām</i> Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rawī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān	56
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah Muhammad Saw merupakan utusan terakhir dan Nabi yang ke 25 yang membawa risalah agama Islam bagi umat manusia. Keistimewaan Nabi Muhammad Saw dapat dilihat dari banyak aspek, mulai aspek kejadian-kejadian atau peristiwa yang muncul pada saat kelahirannya sampai kepada dimensi akhlak sebagai basis utama Allah Swt mengutus beliau. Berbagai literatur menjelaskan sejarah kelahiran Rasulullah Saw dan sesuai riwayat yang paling kuat menyatakan beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu tahun di mana Abrahah Al-Asyram yang bergerak menyerang Kota Makkah dan hendak menghancurkan Ka'bah, hanya saja kehendak tersebut oleh Allah Swt digagalkan.¹

Sebagai seorang Nabi dan Rasul, keagungan Rasulullah Saw diakui Allah Swt dan terekam pada beberapa bunyi ayat Alquran. Bahkan masyarakat muslim berbeda-beda di dalam merepresentasikan sikap dalam mengagungkan Rasulullah Saw. Praktik dan tradisi yang muncul sampai saat ini mengenai pengagungan dan penghormatan terhadap Rasulullah Saw adalah dengan memperingati hari lahir beliau. Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad Saw cukup banyak bahkan tiap ucapan dan perilaku beliau menjadi sunnah dan ibadah sekiranya dikerjakan. Bagi umat Islam, keistimewaan Rasulullah disikapi dengan beragam perilaku dan tindakan. Salah satu representasi sikap umat Islam yang sampai saat ini masih ada dan terus eksis adalah mengenang dan

¹Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawīyyah*, (Terj: Muhammad Z. Arifin, Fedrian Hasmand dan Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 57: Syaikh Ṣafīyyurraḥmān Al-Mubārakfūrī, pemenang pertama dalam lomba penulisan sejarah Rasulullah Saw, menyebutkan bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Lihat, Ṣafīyyurraḥmān Al-Mubārakfūrī, *Al-Raḥīq Al-Makhtūm*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 37, Ed Satu (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 48.

memperingati hari lahir Nabi Muhammad Saw atau *al-ihtifāl bi al-maulid al-nabawī*. Peringatan hari kelahiran beliau telah menjelma menjadi tradisi yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

Hanya saja, pada tataran norma hukum para ulama cenderung belum padu dan masih didialogkan secara tajam oleh para ulama kontemporer terkait perayaan maulid Nabi Muhammad Saw menjadi perdebatan hukum apakah dibolehkan di dalam agama atau termasuk kedalam perbuatan yang terlarang. Di sini, muncul dua pandangan yang sama-sama memposisikan perlunya pengagungan Rasulullah Saw di satu sisi, dan boleh tidaknya perayaan maulid atau kelahiran Rasulullah Saw di sisi yang lain.

Sepertimana di Malaysia, Mufti Wilayah Persekutuan menghukumkan harus mengadakan sambutan maulid Nabi Muhammad Saw berdasarkan artikel Bayan Linnas siri ke-80: Hukum Menyambut Maulid Al-Rasul karena ianya merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah Saw. Selain diadakan perarakan yang diiringi dengan selawat dan puji-pujian ke atas Nabi Muhammad Saw, program yang lazim diadakan adalah majlis ilmu, forum perdana, dan pengisian yang berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad Saw.² Walaupun ia sudah menjadi kelaziman, sesetengah pendapat mengatakan bahawa hukum menyambut Maulid adalah bidaah dan patut dihentikan sepertimana pendapat Mufti Negeri Perlis berdasarkan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-61/2023.³

Secara khusus, yang menjadi sentral dalam penelitian ini adalah pandangan Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rawī dan Ṣāliḥ bin Al-Fauzān menyangkut hukum perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. Mutawallī Al-

²<https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1048-bayan-linnas-siri-ke-80-hukum-menyambut-maulid-al-rasul>

³<https://muftiperlis.gov.my/index.php/minda-mufti/815-maulid-antara-sejarah-dan-amalan>

Sya'rawī merupakan salah seorang ulama besar asal Mesir, lahir pada tanggal 16 April 1911 M.⁴ Mutawallī Al-Sya'rawī setuju dan membolehkan perayaan maulid Nabi. Namun, perayaan tersebut dibatasi terkait acara-acara yang mengisi perayaan maulid dilaksanakan secara tidak berlebihan. Bagi Mutawallī Al-Sya'rawī, sekiranya dalam peringatan tersebut sekedar hanya membaca ayat Alquran, mengingatkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Saw, sejarah serta pengorbanan para ulama Salaf Shalih, maka hal tersebut tidak mengapa dilaksanakan sebab di dalamnya muncul motivasi dan dorongan berbuat kebaikan. Bahkan, Mutawallī Al-Sya'rawī di dalam salah satu ulasannya menganjurkan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad dengan berselawat kepadanya dan bersyukur kepada Allah Swt.⁵

Perayaan maulid Nabi menurut Al-Sya'rawī salah satunya dapat dilakukan dengan mengikuti apa-apa yang disukai oleh Rasulullah Saw.⁶ Perspektif ini tidak jauh berbeda dengan kehendak dan keinginan hati untuk mendekatkan diri kepada ajaran Islam melalui perayaan maulid, motivasi dari pelaksanaannya ialah semata untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, cinta terhadap sunnah Rasulullah. Bahkan di dalam penjelasannya, Al-Sya'rawī secara tegas menyebutkan hukum perayaan maulid nabi adalah boleh atau mubah.⁷

⁴Dani Samdani dan Abdul Muiz, *Hakikat Mahabbah dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawī*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 8.

⁵Muhammad Mutawallī Al-Sya'rawī, *Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar wa Adillatuh Syar'iyah 'alā Al-Ṭarīqah Al-Su'āl wa Al-Jawāb*, Juz 2, (Mesir: Maktabah Al-Turas Al-Islami, 2002), hlm. 978.

⁶Muhammad Mutawallī Al-Sya'rawī, *Al-Fatāwā*, (Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2001), hlm. 600.

⁷Muhammad Mutawallī Al-Sya'rawī, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Terj: Abu A.A.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 411.

Berbeda dengan pandangan di atas, Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān menganulir dan melarang umat Islam memperingati maulid nabi.⁸ Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān merupakan ulama besar asal Arab Saudi, lahir pada tanggal 1 Rajab 1354 H atau pada tahun 1935M. Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān melarang maulid, hal tersebut tidak mengurangi keagungan Rasulullah Saw sebagai utusan Allah. Tanpa adanya peringatan maulid tidak lantas mengurangi keistimewaan dan kekhususan Rasul Saw. Dalam salah satu pendapatnya, Ṣāliḥ bin Al-Fauzān mengemukakan bahwa saat ini cukup banyak bid'ah-bid'ah dalam agama yang sifatnya kontemporer. Di antara bid'ah yang ia maksudkan ialah pelaksanaan perayaan maulid Nabi (*iḥtifāl bi al-maulid al-nabawī*).⁹ Praktik perayaan maulid nabi ini diserupakan perayaan umat Nasrani terhadap Isa Al-Masih di mana umat Nasrani akan merayakan hari memperingati kelahiran Isa Al-Masih setiap tahun pada tanggal 25 Desember.¹⁰ Menurut beliau juga umat Islam tidak boleh menambah hari raya selain hari yang telah ditetapkan oleh Allah SWT termasuk perayaan maulid atau hari kelahiran.¹¹

Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān menyatakan perayaan maulid Nabi mempunyai unsur ibadah di dalamnya, sementara ibadah sendiri sifatnya *tauqifiyyah*, di mana ibadah itu baru ada ketika ada dalil syarak yang menjelaskannya. Sekiranya tidak ada dalilnya, maka ia termasuk ke dalam bid'ah. Pelaksanaan perayaan Maulid Nabi tidak ada penjelasannya dalam Alquran, hadis, pendapat para empat sahabat serta sahabat lainnya, termasuk belum ada pula praktiknya pada masa lalu. Karena itu, Ṣāliḥ bin Fauzān Al-

⁸Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Al-Ta'liqāt Al-Mukhtaṣarah 'alā Matan Al-'Aqīdah Al-Taḥāwīyyah*, (Riyad: Dar Al-Ashimah, 2008), hlm. 175.

⁹Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *'Aqīdah Al-Tauḥīd*, (Riyadh: Maktabah Al-Minhaj, 1434 H), hlm. 193.

¹⁰Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Al-Bid'ah: Ta'rīfuhā, Anwā'uhā, wa Ahkāmuhā*, (Riyad: Al-Maktab Al-Ta'awuni, 1422 H), hlm. 32.

¹¹Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Mulakḫkhash Fiqhi*, (Terj: Izzudin Karimi, dkk), Jilid 1, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 2013), hlm. 423-424.

Fauzān berkesimpulan bahwa maulid nabi termasuk pada kategori bid'ah dhalalah.¹²

Mengacu kepada uraian di atas, maka permasalahan hukum perayaan hari lahir Rasulullah Saw ini menarik untuk dianalisis dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya bahwa perayaan maulid nabi ini merupakan salah satu praktik yang sudah mengakar di beberapa negara muslim di dunia. Hanya saja, ulama tampak masih berbeda secara tajam dalam menanggapi hukumnya, ada yang mengatakan maulid bid'ah, ada juga yang menyatakan sunnah sehingga boleh diperingati oleh Umat Islam. Pada sesi ini, menarik pula untuk dikaji lebih jauh mengenai alasan-alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh dua tokoh ulama menjadi sentral dalam penelitian ini, yaitu antara Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān. Menarik pula dikaji dan dianalisis landasan hukum serta metode dan pola penalaran *istinbāt* hukum yang digunakan masing-masing ulama dalam menetapkan hukum perayaan maulid. Untuk itu, masalah ini dikaji dengan judul: **Metode *Istinbāt Al-Aḥkām* Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī Dan Ṣāliḥ Bin Al-Fauzān tentang Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat dua permasalahan penting yang hendak didalami dan dikaji lebih dalam penelitian, khususnya mengenai analisis komparasi kedua ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān dalam menetapkan hukum perayaan maulid Nabi?

¹²Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Majmū' Fatāwā*, Juz 2, (Riyad: Dar Ibn Khuzaimah, 2003), hlm. 690.

2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān dalam menetapkan hukum perayaan maulid Nabi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān dalam menetapkan hukum perayaan maulid Nabi.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil dan metode *istinbāt aḥkām* yang digunakan Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān dalam menetapkan hukum perayaan maulid Nabi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hukum memperingati dan merayakan maulid nabi relatif sudah ada yang membahasnya baik dalam bentuk kajian lapangan maupun dalam konteks penemuan status hukumnya. Hanya saja, yang membahas secara khusus tentang pendapat ulama tampak masih belum banyak yang melakukan. Penelitian ini berfokus kepada pemikiran Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, dan kedua pemikiran kedua tokoh ini belum ada yang meneliti dan mengkaji secara spesifik. Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Hudalloh, dengan judul: *Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin dan Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki*. Hasil penelitiannya yaitu bahwa Muhammad Ibn Shalih Utsaimin berfatwa memperingati maulid Nabi terlarang, dan dia tampak terpengaruh oleh gurunya yaitu Abdullah bin

Bazz yang merujuk pada kitab Syaikh Ibn Thaimiyah. Sedangkan Muhammad Ibn Alawy Al-Maliki di dalam menentukan fatwa memperingati maulid Nabi Muhammad Saw dan membolehkannya tampak mengikuti empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun dalam kasus perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, dia lebih condong terhadap pemikiran dari Imam Syafi'i. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy Al-Maliki berbeda pendapat menfatwakan hukum merayakan maulid Nabi Muhammad Saw dengan beberapa sebab, yaitu ketiadaan nash spesifik untuk menghukumi perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, kedua tokoh tersebut memakai landasan ayat Alquran dan hadis yang berbeda. Berbeda dalam memaknai bid'ah, dan berbeda di dalam memandang status perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dalam menghukumi perayaan maulid Nabi Muhammad Saw memakai metode *bayani*, sedangkan Muhammad Ibn Alawy Al-Maliki dalam menghukumi perayaan maulid Nabi Muhammad Saw memakai metode *istimbath* hukum yang berupa *istislahi*, *'urf/adat*, dan *syar'u manqablana*. Persamaan atau perbedaan antara Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy Al-Maliki tentang perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, mereka sama-sama berlandaskan Alquran dan hadis, akan tetapi perbedaannya yaitu Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memakai ayat Alquran surah al-Maidah (5) ayat 3, QS. al-Hijr (15) ayat 9, dan QS Al-Syura (42) ayat 21, sedangkan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki memakai ayat Alquran surah Yunus (10) ayat 10, QS. Al-Anbiya (21) ayat 107, QS. Al-Ahzab (27) ayat 56, QS. Hud (11) ayat 120, QS. Al-Hajj (22) ayat 27, dan QS. Al-Baqarah (2) ayat 128. Dimana kedua ulama tersebut memiliki perbedaan dalam memakai landasan surah dan ayat yang menjadi tolak ukur di dalam menetapkan fatwa hukum maulid Nabi Muhammad Saw.¹³

¹³Hudalloh, "Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki". Diakses melalui: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34627/>, Tanggal 10 Februari 2023.

Penelitian berikutnya Shofi Muisy, dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw: Studi Komparasi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Mayong Lor Kec. Mayong Kabupaten Jepara*. Hasil penelitiannya bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad Saw di dalam pandangan Nahdlatul Ulama desa Mayong Lor kecamatan Mayong kabupaten Jepara ialah suatu bentuk ibadah sunnah yang sangat ditekankan dan juga merupakan kewajiban moral yang tidak patut diabaikan. Sedangkan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw dalam pandangan Muhammadiyah desa Mayong Lor, Mayong kabupaten Jepara adalah termasuk tradisi keagamaan yang dipandang *bid'ah*, namun dalam realitasnya tidak sedikit anggota simpatisan Muhammadiyah yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Persamaan pendapat mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad Saw menurut NU dan Muhammadiyah desa Mayong Lor kecamatan Mayong kabupaten Jepara adalah keduanya dalam pengambilan hukum didasarkan pada Alquran dan sunnah. Dan perbedaannya Menurut Muhammadiyah, acara maulid dipandang sebagai salah satu kegiatan yang tidak ada tuntunannya dan lebih mengarah pada perbuatan *bid'ah* dan harus ditinggalkan. Kategori *bid'ah* ini bukan terletak pada pelarangan membaca kalimat sholawat, melainkan pada pokok yang menyertai maulid. Namun sebaliknya NU justru menganjurkan maulid sebagai tradisi keagamaan yang harus dikembangkan dan dilestarikan karena perayaan maulid ini termasuk *bid'ah hasanah*, yang dapat memberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tradisi Maulid Nabi ialah sebagai ritual bukan merupakan ibadah.¹⁴

Penelitian Ulin Niam Masruri yang berjudul: *Perayaan Maulid Nabi dalam Pendapat KH Hasyim Asy'ari*. Hasil penelitiannya bahwa perayaan

¹⁴Shofi Muisy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw: Studi Komparasi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Mayong Lor Kec. Mayong Kabupaten Jepara". Diakses melalui: <http://repository.iainkudus.ac.id/892/>, Tanggal 10 Februari 2023.

maulid Nabi di masyarakat kita sudah menjadi suatu tradisi yang berjalan turun-temurun. Kegiatan tersebut dianggap satu tradisi baik dan patut dilestarikan. Bahkan tradisi keagamaan maulid merupakan salah satu sarana penyebaran islam di Indonesia. Islam tidak mungkin dapat segera tersebar dan diterima masyarakat luas di Indonesia, jika proses penyebarannya tidak melibatkan tradisi-tradisi keagamaan. Hal itu dilakukan karena dasar pandangan *ahl al-sunnah wa jamaah* corak Islam yang mendominasi warna islam Indonesia, lebih fleksibel dan toleran, sehingga tradisi menjadi sangat penting arti dan maknanya di dalam kehidupan keagamaan, dengan tetap memegang kaidah *ushuliyyah al-muhafadzah ala al-qadim al-shalih, wal al-ahdzu bi jadid al ashla*. Nuansa perayaan Maulid Nabi yang sudah berjalan di masyarakat harus dikawal sedemikian rupa dari hal-hal yang yang dapat merusak agar nuansa keagamaannya juga tetap selaras dengan ajaran Islam. K.H. Hasyim Asy'ari berusaha memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan sebagai acuan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menyelenggarakan maulid Nabi. Sehingga tujuan untuk menghormati dan mencintai Rosulullah dapat tercapai.¹⁵

Penelitian Yudi Herman Saputra, judul: *Pesan Dakwah Tradisi Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Analisis Semiotika Ferdinan De Saussure)*. Hasil penelitian ini bahwa nentuk tradisi di peringatan maulid Nabi Muhammad Saw akulturasi budaya di antara jawa dan Islam yang digunakan oleh ulama menyebarkan agama Islam di desa Coper, dimana ada tiga bentuk tradisi dalam peringatan mulid Nabi di desa Coper, yakni tradisi Sebar Uang, tradisi Gunung Hasil Bumi dan tradisi Rangsulan. Berdasarkan teori yang digunakan tradisi di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad memiliki penanda dan petanda sebagai berikut, Tradisi Sebar Uang, Tradisi ini ditandai dengan

¹⁵Ulin N. Masruri, "Perayaan Maulid Nabi dalam Pendapat KH Hasyim Asy'ari" diakses melalui: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayat/article/view/3596>, tanggal 10 Februari 2023.

Penanda Uang yang dikumpulkan oleh keturunan kiyai Muhammad Ishaq dan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam betuk koin dengan jumlah tak menentu, yang kemudian disebar di halaman masjid, dan juga Petanda Upaya gotong royong untuk mensejahterakan dan mengatasi kesulitan dari ekonomi dengan berlandas agama. Tradisi Rangsulan. Tradisi ini ditandai dengan Penanda Wadah anyaman bambu yang berukuran khusus 15x25 cm di atasnya ada nasi dengan alas daun pisang dan diatas nasi ada seekor ayam jantan yang sudah dimasak dengan cara dikukus (Rangsulan). Dan Petanda Ikhtiar untuk menjaga kesucian jasmanai dan juga rohani dengan sarana sedekah. Tradisi Gunungan Hasil Bumi, Tradisi yang ditandai dengan Penanda, Buah-buahan, sayuran, umbi dan hasil panen lainnya yang ada di desa Coper yang disusun oleh takmir Masjid Al-Ishaq menjadi sebuah gunungan dan disebut sebagai gunungan hasil bumi, petanda Simbol rezeki dan sarana menuju tingkatan spiritual. Tradisi tersebut menjadi sarana untuk melestarikan budaya yang ada dimasyarakat Desa Coper karena momentum peringatan maulid Nabi Muhammad Saw dan tradisi ini digelar setiap tahunya, serta ajang untuk berdakwah melalui nilai yang terkandung didalamnya selalu disampaikan disetiap sela-sela tradisi ini dilaksanakan.¹⁶

Penelitian Muh. Arsyad, dengan judul: *Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw (Studi Tentang Pelaksanaan pada Suku Bugis Makassar)*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada tiga pandangan mengenai sejarah awal mula peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. Pertama bahwa perayaan maulid pertama kali diadakan oleh kalangan Dinasti Ubaid (Fatimiyah) Mesir, yang berhaluan Syiah Ismailiah (Rafidah). Mereka berkuasa di Mesir pada tahun 362-567 H, ataupun sekitar abad 4-6 H. yang pertama kali dirayakan di era kepemimpinan Abu Tamim yang bergelar, Mu'iz li Dinillah. Kedua yaitu perayaan maulid

¹⁶Yudi Herman Saputra, "Pesan Dakwah Tradisi Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo: Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure". Diakses melalui: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16604/>, Tanggal 10 Februari 2023.

dikalangan ahlu sunnah pertama kali diadakan oleh Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri, gubernur Irbil di wilayah Irak. Beliau pada tahun 549630 H. Ketiga perayaan maulid pertama kali diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (567-622 H), penguasa Dinasti Ayyubi di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Melihat perbedaan pendapat diatas mengenai pertama kali diadakannya peringatan maulid, dapat menyatukan beberapa teori di atas, tanpa mesti mempermasalahkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian bisa didapatkan kesimpulan mengenai sejarah peringatan maulid nabi. Awalnya peringatan maulid nabi diinisiasi Dinasti Fatimiyah (Syiah Ubaidiyah), lalu diadaptasi dalam budaya Ahlu Sunnah wal Jamaah Malik Mudzaffar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di Sulawesi Selatan maulid tersebut dikenal dengan sebutan “maudu” (Makassar) dan “maulud” (Bugis) yang dimana bentuk maulid yang cukup menarik yang ada pada suku Bugis Makassar yaitu maudu lompoa di Cikoang dan di Pattene. Sejarah maudu lompoa di Desa Cikoang tidak terlepas dari kedatangan ulama besar dari Hadramaut, yang bernama Sayyid Jalaluddin al Aidit. Pada abad ke 17 M. dan di Pattene dibawa oleh ulama yang kharismatik yang bernama Syekh H. Muhammad Saleh Puang Turu, pada abad ke 20 M. 3. Bentuk peringatan maudu di Cikoang memiliki keunikan tersendiri karena maudu lompoa yang di adakan di Cikoang sarat akan makna pesan simbolik yang sulit dipahami oleh masyarakat diluar Desa Cikoang.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Yunus, dengan judul: *Peringatan Maulid Nabi (Tinjauan Sejarah dan Tradisinya di Indonesia)*. Temuan di dalam penelitian ini bahwa menurut sejarah ada dua versi pendapat menjelaskan awal munculnya tradisi Maulid ini. Pertama, tradisi Maulid pertama kali diadakan oleh khalifah Mu'iz li Dinillah, salah seorang khalifah di Dinasti Fathimiyyah di Mesir yang hidup pada tahun 341 H. Kemudian, perayaan Maulid dilarang oleh

¹⁷Muh. Arsyad, “Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw: Studi Tentang Pelaksanaan pada Suku Bugis Makassar”. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18701/>, Tanggal 10 Februari 2023.

Al Afdal bin Amir al-Juyusy dan kembali marak pada masa Amir li Ahkamillah tahun 524 H. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Sakhawi (wafat 902 H). Kedua maulid diadakan oleh khalifah Mudhaffar Abu Said pada tahun 630 H yang mengadakan acara Maulid besar-besaran. Saat itu, Mudhaffar sedang berpikir tentang cara bagaimana negerinya bisa selamat dari kekejaman Temujin yang dikenal dengan nama Jengiz Khan (1167-1227 M.) dari Mongol. Jengiz Khan, seorang raja Mongol yang naik tahta ketika berusia 13 tahun dan mampu mengadakan konfederasi tokoh-tokoh agama, berambisi menguasai dunia. Untuk menghadapi ancaman dari Jengiz Khan itu, Mudhaffar mengadakan acara Maulid. Tidak tanggung-tanggung, dia mengadakan acara Maulid selama 7 hari dan 7 malam. Dalam acara Maulid itu ada 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100.000 keju dan 30.000 piring makanan. Acara ini menghabiskan 300.000 dinar uang emas. Kemudian, dalam acara itu Mudhaffar mengundang para orator untuk menghidupkan nadi heroisme Muslimin. Hasilnya ialah semangat heroisme Muslimin saat itu dapat dikobarkan dan siap menjadi benteng Islam.¹⁸

Penelitian Evatul Ramadhani, judul: *Makna Simbolis di Acara Maulid Nabi Muhammad Saw: Studi Kasus pada Jamaah Tarekat Khalwatiah di Kab. Bone*. Hasil penelitiannya bahwa tata cara pelaksanaan maulid oleh Jamaah Khalwatiah di Kab. Bone yakni: pertama, menyiapkan transportasi terutama yang berada di Desa Latekko dan Awolagading untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Saw, di Pattene Kabupaten Maros. Jamaah Khalwatiah terlebih dahulu mempersiapkan transportasi yang akan digunakan. Dalam hal ini, transportasi yang biasa digunakan ialah bus, bus dipilih dikarenakan dapat memuat banyak rombongan jamaah khalwatiah yang melaksanakan maulid di Patenne Kabupaten Maros. Transportasi juga biasanya disediakan oleh jamaah

¹⁸Moch. Yunus, dengan judul: *Peringatan Maulid Nabi (Tinjauan Sejarah dan Tradisinya di Indonesia)*. Diakses melalui: <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/46> Tanggal 10 Februari 2023.

khalwatiah yang memiliki nazar ketika perayaan maulid Nabi, mereka akan mempersiapkan bus dengan gratis dan tanpa biaya agar jamaah yang kurang mampu untuk menyewa juga bisa ikut merayakan kelahiran Nabi Saw disana. Kedua, Persiapan Maulid oleh Jamaah Khalwatiah Kab. Boneber langsung selama tiga hari sebelum perayaannya. Pada hari pertama dimanfaatkan untuk menziarahi makam-makam para leluhur pembesar dari tarekat ini. Ketiga, menyiapkan male, di mana makna male sendiri yang berisi telur dan sokko yang bermakna kelahiran dan kekokohan umat Islam pada saat perayaan maulid. Masyarakat di Kabupaten Bone pada umumnya ketika melaksanakan perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, kemudian akan mempersiapkan makanan yang dihidangkan ketika para tamu datang untuk berkunjung dan bersilaturahmi. Keempat, silaturahmi dengan jamaah Khalwatiah dari berbagai daerah dan melakukan dzikir bersama. Makna Simbolis yang terkandung dalam rangkaian acara maulid Nabi Muhammad Saw yang dilakukan oleh Jamaah Khalwatiah di Kabupaten Bone yakni terletak pada pelaksanaannya seperti tudang saleka yang mana makna yang tersirat di dalamnya adalah dimaknai sebagai kesetaraan sosial di mana semua makhluk ciptaan Allah Swt sama dan tidak ada pembeda diantaranya, hal yang membedakan itu hanya tingkat keimanan dan juga ketakwaan dari setiap hamba Allah Swt, melakukan ziarah kubur di makam pembesar dari Khalwatiyah di mana dimaknai sebagai wujud mengingat dan mengenang para pembesar Tarekat Khalwatiah, kemudian maddate atau dzikir yang dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dalam diri setiap Jamaah dari Khalwatiah yang datang. Sebelum melakukan zikir bersama terlebih dahulu Jamaah dari Tarekat ini melakukan shalat rawatib isya dua rakaat dilanjutkan shalat witr tiga rakaat. Setelah itu duduk membaca surah Al-fatihah untuk baginda Rasulullah.¹⁹

¹⁹Evatul Ramadani, "Makna Simbolis di Acara Maulid Nabi Muhammad Saw: Studi Kasus pada Jamaah Tarekat Khalwatiah di Kab. Bone". Diakses melalui: <http://repositori.iain-bone.ac.id /274/>, Tanggal 10 Februari 2023.

Penelitian Dewi Suci Wulandari, judul: *Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw bagi Jama'ah Masjid Jabal Nur di Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo: Kajian Living Qur'an*. Hasil penelitian ini adalah Maulid mengandung pengertian secara sempit dan luas. Pengertian maulid secara sempit bila dirangkaikan dengan kata Nabi, menjadi maulid Nabi berarti terbatas pada peringatan hari lahir Nabi. Bahwa maulid Nabi merupakan peringatan dan perayaan yang khusus untuk Nabi Muhammad Saw, menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, daerah dan negara tertentu, dan masjid Jabal Nur menyelenggarakan maulid karena ingin mendakwahkan suri tauladan Nabi Muhammad Saw dan sahabat ke jama'ah Masjid Jabal Nur untuk bisa mengenal Nabi Muhammad Saw beserta sahabat beliau atas perjuangan demi Islam sekarang ini. Namun, dengan mendasarkan kepada pengertian maulid Nabi secara luas, mencakup perayaan terhadap kelahiran Nabi Muhammad Saw, kepemimpinan Rasul Saw dan perjuangan Rasul Saw untuk ummatnya dan pernak-pernik maulid Nabi Muhammad Saw. Di dalam peringatan maulid Nabi ialah bahwa ia dapat meneguhkan solidaritas sosial didalam masjid Jabal Nur Perumnas yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Solidaritas yang dimaksud di sini ialah dalam arti ukhuwwah dan kejamaah di dalam meneladani Nabi Muhammad Saw, dan berusaha bersama-sama melaksanakan ajaran Islam terutama dalam konteks kajian Living Qur'an dalam perayaan maulid Nabi ke kemasyarakatan. Walaupun tidak ada penjelasan didalam al-Qur'an dan al-Hadis tetapi perayaan maulid di Masjid Jabal Nur Perumnas itu lebih kearah untuk syiar akan tetapi dia merupakan kebudayaan Islam yang layak dilestarikan, dapat mengenang kembali perjuangan dari Nabi Muhammad Saw sejak kecil hingga menjadi Rasulullah untuk diteladani. Menurut jama'ah Masjid Jabal Nur sangat tertarik mengikuti Perayaan Maulid

karena ada kegiatan keagamaan mereka datang untuk mendengarkan ceramah yang membuat tersentuh terkait sosok Rasulullah Saw.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan dua istilah penting yaitu kata *istinbāt al-ahkām*, dan maulid.

1. *Istinbāt al-ahkām*

Istilah *istinbāt al-ahkām* tersusun dari dua kata. Istilah *istinbāt* populer digunakan di dalam kajian fikih atau hukum Islam. Istilah *istinbāt* diartikan menarik kesimpulan hukum.²¹ Secara bahasa, *istinbāt* berarti menggali sumur dan mengeluarkan air. Secara istilah, *istinbāt* adalah meneliti arti/makna yang tersembunyi (pada suatu masalah hukum) di dalamnya dengan jalan ijtihad.²² Mengacu pada rumusan tersebut, maka istilah *istinbāt* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cara-cara di dalam menggali hukum.

Kata *al-ahkām* berasal dari kata *al-hukm*. Kata *al-hukm* sendiri asalnya dari *ha-ka-ma*, secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, serta mencegah, melarang. Sementara kata *al-hukm* berarti putusan atau ketetapan.²³ Kata *al-hukm* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Junaedi, kata hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah,

²⁰Dewi Suci Wulandari, "Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw bagi Jama'ah Masjid Jabal Nur di Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo: Kajian Living Qur'an". Diakses melalui: <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2993/>, Tanggal 10 Februari 2023.

²¹Jamhari Makruf (Editor), *Islam untuk Kedamaian dalam Perbedaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 109.

²²Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 96.

²³Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.²⁴ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, artinya menetapkan.

Maksud hukum di sini adalah hukum Islam yang menurut sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas sebagai padanan kata dari istilah *al-fiqh al-islami*.²⁵ Dengan demikian, istilah *istinbāt al-aḥkām* ialah satu usaha dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, serta permasalahan hukum yang terdapat dalam realitas kehidupan masyarakat.

2. Maulid

Istilah maulid dalam penelitian ini diarahkan kepada hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Maulid Nabi Muhammad Saw adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah Saw dengan menyebut-nyebut kisah hidupnya dan setiap tanda-tanda kemuliaan dan mukjizat beliau, dalam rangka mengukuhkan posisi dan kedudukannya dan menampakkan kegembiraan atas kelahirannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

²⁴Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

²⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Abd. Shomad, *Hukum Islam*: (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Makna pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum ialah suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.²⁶ Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum tentang hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Al-Fauzān.

2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).²⁷ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif, khususnya dalam kajian komparatif perbandingan. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan, pandangan ahli hukum, serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Al-Fauzān.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

²⁷Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.²⁸ Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, buku atau kitab hukum Islam, kamus hukum, dan bahan kepustakaan yang lainnya yang membahas tentang hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Al-Fauzān.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung mengenai hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan juga Ṣāliḥ bin Al-Fauzān, di antaranya adalah:

- 1) Kitab karya Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī:

- a) *Al-Fatāwā*.

²⁸*Ibid.*

b) *Fiqh Islāmī Al-Muyassar wa Adillatuh Syar'iyah 'alā Al-Ṭarīqah Al-Su'āl wa Al-Jawāb.*

c) *Anda Bertanya Islam Menjawab* dan kitab lainnya.

2) Kitab karya Ṣāliḥ Bin Al-Fauzān:

a) *'Aqīdah Al-Tauḥīd.*

b) *Al-Bid'ah: Ta'rīfuhā, Anwā'uhā, wa Aḥkāmuhā.*

c) *Mulakkkhash Fiqhi.*

d) *Majmū' Fatāwā* dan kitab-kitab beliau lainnya.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:

1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*

2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh.*

3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.

4) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah.*

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:

1) Kamus bahasa

2) Kamus hukum

3) Ensiklopedi hukum

4) Jurnal Ilmiah

5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu,

objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai perbandingan pemikiran mengenai hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Al-Fauzān.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.²⁹ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis perbandingan pemikiran

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

tentang hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan juga Ṣāliḥ bin Al-Fauzān.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep umum perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, pengertian maulid Nabi Muhammad Saw, sejarah pelaksanaan perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, kegiatan-kegiatan dilaksanakan di saat perayaan maulid Nabi Muhammad Saw.

Bab tiga ialah analisis pendapat Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān di dalam menetapkan hukum perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, profil Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin

Fauzān Al-Fauzān, perbandingan alasan argumentatif Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān, dalil dan metode *istinbāṭ al-aḥkām* Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān.

Bab empat merupakan penutup terdiri dari kesimpulan berikut dengan saran dan rekomendasi penelitian.



BAB DUA

KONSEP UMUM PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW

A. Pengertian Maulid Nabi Muhammad Saw

Literatur sejarah, sosial maupun hukum mengemukakan bahwa Muhammad Saw merupakan salah seorang nabi mulia sekaligus rasul paling akhir dari 25 rasul yang diutus oleh Allah Swt.³⁰ Sebagai seorang nabi dan rasul, Muhammad Saw di dalam banyak tulisan dijelaskan menempati posisi yang paling pertama sehingga tidak jarang ekspresi kecintaan terhadap beliau direpresentasikan dalam beragam sikap dan tindakan. Salah satunya yang paling umum ialah dengan memperingati kelahiran beliau atau disebut maulid Nabi Muhammad Saw. Untuk mengerti dan memahami lebih jauh tentang maulid Nabi Muhammad Saw, maka pada sisi awal penting dipahami maknanya dari segi bahasa dan istilah.

Istilah maulid merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab, kemudian dalam penggunaannya telah menjadi salah satu kata yang baku dalam terminologi dalam kamus bahasa Indonesia, termasuk dalam bahasa Malaysia. Istilah maulid berarti hari lahir terutama hari lahir Nabi Muhammad Saw. Maulid juga bermakna tempat lahir, atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw.³¹ Di dalam bahasa Arab, istilah *mawlid*, *mawlud* atau *milad* sering

³⁰Istilah nabi dalam pengertian paling umum dipahami sebagai orang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri namun tidak ada kewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Sementara itu, rasul adalah orang yang diberikan wahyu dengan kewajiban menyampaikannya kepada orang lain sebagai umatnya. Lihat di dalam, Sa'id bin Mushfir Al-Qahthani, *Al-Syaikh Abd Al-Qadir Al-Jailani wa Ara'uhu Al-I'tiqadiyah wa Al-Shufiyyah*, (Terj: Munirul Abidin), Cet. 2, (Jakarta: Darul Falah, 2004), hlm. 241; Lihat juga, Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Madkhal ila Dirasah Al-'Aqidah Al-Islamiyyah*, (Terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 93; Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), hlm. 437.

³¹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 387.

dipersamakan, semuanya adalah bentuk derivatif (turunan) dari akar kata *walada*,³² dengan bentuk katanya adalah:

وَلَدٌ يَلِدُ لِذَّةٍ وَمَوْلِدًا.³³

Secara kebahasaan, istilah maulid dan maulud diambil dari kata dasar yang sama yaitu *walada* yang artinya melahirkan. Posisi kata *tashrif* peristilahan di atas yaitu istilah *walada* merupakan *fi'il madhi* yang menunjukkan makna melahirkan, kemudian istilah *yalidu* merupakan *fi'il mudhari'* yang juga berarti melahirkan, kata *lidatan* serta *maulidan* merupakan bentuk *mashdar* yang berarti kelahiran.³⁴ Peristilahan *mawlid* dalam bahasa Arab berarti kelahiran atau tempat kelahiran.³⁵ Menurut Moch. Yunus, Kata maulid biasanya disandingkan atau dikaitkan dengan Nabi Muhammad Saw.³⁶ Hal ini juga telah disinggung oleh Abdurrahman Wahid, bahwa bagi kaum muslimin, kata maulid ini selalu diartikan waktu kelahiran Nabi Muhammad Saw.³⁷ Perayaan maulid Nabi Muhammad Saw merupakan satu tradisi yang berkembang di masyarakat Islam beberapa waktu setelah Nabi Muhammad Saw wafat.³⁸ Peringatan tersebut bagi umat muslim ialah sikap penghormatan dan pengingatan kebesaran dan

³²Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 9-10.

³³Al-Allamah Al-Mushthafawi, *Al-Tahqiq fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 220.

³⁴Siti Ropiah, "Mengulik Istilah Maulid, Maulud, dan Milad", diakses melalui: <https://staih.as.ac.id/2022/10/09/mengulik-istilah-maulid-maulud-dan-milad-302-siti-ropiah/> di tanggal 3 Mei 2023.

³⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1580.

³⁶Moch. Yunus, "Peringatan Maulid Nabi: Tinjauan Sejarah dan Tradisinya di Indonesia". *Jurnal: Humanistika*. Vol. 5, No. 2, Juni 2019, hlm. 215-216.

³⁷Abdurrahman Wahid, "Harlah, Natal, dan Maulid", di dalam, J.D. Parera, *Teori Semantik*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 86.

³⁸Moch. Yunus, "Peringatan Maulid...", hlm. 215-216.

keteladanan Nabi Muhammad Saw, dengan berbagai bentuk kegiatan budaya, ritual dan keagamaan.³⁹

Menurut Hart, maulid Nabi Muhammad Saw secara praktis bukan hanya di dalam aspek peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad Saw, namun berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi beliau, sejak peristiwa sebelum maupun sesudah kelahirannya hingga pengaruhnya dalam peradaban dunia setelah beliau wafat.⁴⁰ Di sini menunjukkan bahwa istilah maulid selalu diarahkan kepada perayaan dan peringatan kelahiran, khususnya Nabi Muhammad Saw. Perayaan dan peringatan di sini bukan hanya sekedar mengenai kelahiran, tetapi mengambil pelajaran serta sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Saw, termasuk realisasi dari jenis kecintaan tersebut adalah menjadikannya sebagai sebuah perayaan dan sudah menjadi adat dan tradisi di tengah masyarakat.

Dalam *Ensiklopedi Islam Nusantara*, disebutkan bahwa kata *mulud* diambil dari kata maulid, sebuah nama yang menunjukkan bulan kelahiran Nabi. Istilah lain dari maulid adalah milad yaitu hari kelahiran, ulang tahun, dan partisip pasif *mawlund*. Masyarakat muslim berbagai Negara memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beragam cara. Salah satu caranya adalah dengan memperingati hari kelahiran Nabi.⁴¹ Yusuf Al-Qaradhawi, sebagaimana dikutip oleh Ustad Abdul Somad (UAS) menyatakan bahwa perayaan maulid nabi adalah saran untuk mengingatkan kembali umat manusia akan makna yang mulia, serta nilai positif, yaitu mengikat kembali kaum muslimin dengan ajaran agama Islam dan mengeratkan kembali dengan sejarah Nabi Muhammad Saw agar bisa/mampu menjadikan Rasulullah Saw

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Nawawi, *Rasionalitas Tradisi...*, hlm. 9.

⁴¹Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 54.

sebagai suri tauladan.⁴² Sementara itu, A.M. Waskito menyebutkan secara rinci mengenai pengertian maulid, maulid nabi dan perayaan atau *ihlifal al-maulid*, sebagai berikut:

1. Maulid adalah hari kelahiran, juga sering disebut dengan milad.
2. Maulid nabi adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Saw yang diyakini oleh umumnya masyarakat adalah 12 Rabi'ul Awal.
3. Ihtifal al-maulid atau perayaan maulid adalah perayaan maulid nabi. Hal ini menunjukkan sebagai perayaan yang bersifat khusus serta serius, dilakukan oleh kalangan muslim yang benar-benar mendukung maulid nabi.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa maulid nabi yang dalam pemahaman umum diartikan sebagai perayaan dan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw, atau dalam istilah bahasa Arab disebut *ihlifal maulid al-nabawi*. Dengan demikian, perayaan maulid Nabi Muhammad Saw ialah mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad Saw dengan mengadakan acara peringatan yang diisi dengan acara-acara seperti zikir, caramah atau tausiyah terhadap hari lahir Rasul Saw dan segala perjuangan beliau dalam agama Islam, tujuannya agar masyarakat muslim yang memperingati memahami esensi dari keberadaan Nabi Muhammad sebagai *uswatuh hasanah*.

B. Sejarah Pelaksanaan Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw

Banyak catatan bahkan menjadi kesepakatan ulama bahwa perayaan maulid Nabi Muhammad Saw tidak dilakukan pasca meninggalnya beliau, bahkan tidak ada praktiknya pada masa sahabat. Hal ini telah diterangkan

⁴²Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, (Pekanbaru: Tafaqquh Study Club, 2015), hlm. 199.

⁴³A.M. Waskito, *Pro dan Kontra Maulid Nabi Saw*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 20-21.

misalnya oleh Syaikh ‘Ali Jum’ah.⁴⁴ Oleh karena itu, sebagian ulama sangat melarang peringatan dan perayaan hari lahir beliau karena termasuk ke dalam *bid’ah*, hal ini sebagaimana madzhab Hanbali seperti yang ada di jazirah Arab, menganggap haram perayaan memperingati hari lahir (maulid) Nabi, karena mengesankan pemujaan terhadap beliau.⁴⁵ Namun begitu, sebagian lainnya justru memandangnya sebagai perkara yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu misalnya tidak mengisi hari maulid itu dengan perbuatan maksiat yang dilarang dalam agama Islam.

Menyangkut sejarah pelaksanaan perayaan maulid tersebut, memang masih terjadi perbedaan pendapat. Sekurang-kurangnya beberapa teori mengenai sejarah munculnya *ihthifal maulid al-nabawi* (perayaan maulid nabi), yaitu:

1. Teori pertama menyebutkan bahwa riwayat yang menyatakan awal pertama kali perayaan maulid Nabi Muhammad Saw dan para keluarga beliau adalah pada pertengahan abad ke 2 H, yakni pada zaman Imam Ja’far Al-Shadiq, atau Imam Musa Al-Kadhim.⁴⁶ Hisyam Kabbani menyatakan bahwa pada masa awal dan imam masa lalu sudah terbiasa bahwa sekiranya nama Nabi Saw disebutkan dihadapan mereka, mereka diliputi dengan rasa hormat dan kagum. Dalam hal ini, Imam Ja’far Al-Shadiq akan menjadi pucat mukanya sekiranya mendengar Nama Nabi Muhammad Saw.⁴⁷
2. Teori yang kedua agak berbeda dengan teori yang pertama, awal mulanya ialah pada abad ke 4 H, yang pelaksana awalnya ialah dari golongan

⁴⁴Ali Jum’ah, *Al-Mutasyaddidun: Manhajuhum wa Munaqasyatu Ahammi Qadhayahum*, (Terj: Abdul Ghafur), Cet. 2, (Jakarta: Khatulistiwa, 2013), hlm. 154.

⁴⁵Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. cxi.

⁴⁶A. Shihabuddin, *Membongkar Kejumudan: Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahabi*, (Jakarta: Mizan Publika, 2014), hlm. 307.

⁴⁷Muhammad Hisyam Kabbani, *The Propet: Commemorations, Visitation, His Knowledge of the Unseen*, (Terj: A. Syamsu Rizal), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 86.

Syiah. Perayaan maulid pertama kali dilakukan oleh kalangan Dinasti Ubaid atau Fathimi, di Mesir yang berhaluan Syiah Isma'iliyah (Rafidhah). Dinasti ini berkuasa pada tahun 362-567 H atau sekitar abad 4-6 H. Keterangan ini juga telah didukung dan dinyatakan oleh Ali Muhammad Al-Shallabi, bahwa di masa Dinasti Fathimiyah, sering diadakan berbagai acara. Misalnya, pihak yang pertama kali mengadakan perayaan tahunan di kuburan adalah Dinasti Fathimiyah.⁴⁸

Di samping itu, Ali al-Shallabi menambahkan dengan mengutip salah satu pandangan dari Al-Maqrizi Ahmad bin Ali, bahwa pada masa Dinasti Fathimiyah merupakan masa di mana hari-hari besar dirayakan. Mengenai perayaan maulid sekurang-kurangnya ada enam jenis perayaan maulid rutin yang dilaksanakan, yaitu maulid Nabi Muhammad Saw, maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan dan Husain, maulid Fathimah dan maulid khalifah.⁴⁹ Teori ini juga didukung Al-Tuwaijiri (meskipun Al-Tuwaijiri sendiri adalah tokoh yang melarang perayaan maulid nabi), bahwa yang pertama kali yang melakukan perayaan maulid (ia menyatakannya dengan sebutan: perayaan *bid'ah*) ialah Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamakan diri mereka sebagai Fathimiyyah.⁵⁰ Hanya saja, untuk teori ini, masih ada perbedaan tokoh yang pertama yang menyelenggarakan perayaan maulid Nabi. Ada dua nama yang muncul, yaitu:

- a. Menurut keterangan Waskito, tokoh yang pertama merayakan ialah Abu Tamim.⁵¹

⁴⁸Ali Muhammad Al-Shallabi, *Sirah Amir Al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib*, (Terj: Muslich Taman, Akmal Burhanudin, dan Ahmad Yaman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 318-319.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Abdullah bin Abdul Aziz Al-Tuwaijiri, *Al-Bida' Al-Hauliyyah*, (Terj: Munirul Abidin), (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 157.

⁵¹A.M. Waskito, *Pro dan Kontra Maulid...*, hlm. 20-21.

- b. Menurut Al-Tuwaijiri, tokoh yang pertama merayakan maulid nabi adalah Ubaid Al-Qaddah.⁵²
3. Teori ketiga menyebutkan bahwa pihak yang pertama sekali melaksanakan penyelenggaraan perayaan maulid Nabi adalah Sultan Abu Said Al-Muzaffar Al-Kukburi atau Al-Kaukabri,⁵³ ia merupakan gubernur Irbil yang letaknya di Irak.⁵⁴ Dalam literatur sejarah Sultan Abu Said Al-Muzaffar hidup pada tahun 549-630 H. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al-Suyuthi. Beliau tegas menyebutkan:

“Orang yang pertama kali mengadakan peringatan maulid nabi adalah raja Irbil, yaitu Raja Al-Muzaffar Abu Said Kukburi bin Zainuddin Ali bin Biktikin, salah seorang raja yang agung, besar dan mulia dan ia memiliki riwayat hidup yang baik. dan dialah yang memakmurkan masjid Jami’ Al-Muzaffari di Safah Qasiyun. Ibn Katsir berkata pada kitab tarikhnya bahwa Raja Al-Muzaffar mengadakan maulid nabi di bulan Rabiul Awal dan melakukan perayaan yang besar. Sosok yang berhati bersih, orang pemberani, tangguh, cerdas akal nya, pandai dan adil”.⁵⁵

Pendapat di atas juga dikemukakan oleh Ibn Jauzi, pendapatnya atas awal mula maulid nabi ini sama dengan keterangan di atas, yaitu dilakukan oleh raja Irbil, yaitu Al-Muzaffar. Dalam hal ini, Hafiz Ibn Dihyah menulis satu buku yang bertemakan maulid Nabi yaitu *Al-Tanwir fi Maulid Al-Basir Al-Nazir*, yang diberikan kepada raja Muzaffar, kemudian raja Al-Muzaffar menghadihinya seribu dinar. Bahkan, Al-

⁵²Abdullah bin Abdul Aziz Al-Tuwaijiri, *Al-Bida' Al-Hauliyyah...*, hlm. 157.

⁵³Kholilurrohman, *Wewangian Semerbak dalam Menjelaskan tentang Peringatan Maulid Nabi*, (Tangerang: Nurul Hikmah Press, 2018), hlm. 32.

⁵⁴Muchotob Hamzah dkk, *Pengantar Studi Aswaja Nahdliyah*, (Yogyakarta: LkIS, 2017), hlm. 272.

⁵⁵Jalaluddin Al-Suyuthi, *Husni Al-Maqshud fi Amali Al-Maulud*, (Terj: Bahrudin Achmad), (Bekasi: Muqsit Pustaka, 2021), hlm. 16-17.

Muzaffar sendiri mengeluarkan biaya yang besar dalam setiap kali perayaan maulid nabi.⁵⁶

4. Teori keempat menyatakan bahwa pertama kali yang merayakan maulid di dalam Islam adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (567-622 H), yaitu satu penguasa di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, yaitu penguasa Dinasti Ayyub.⁵⁷ Dalam catatan Budhy Munawar-Rachman disebutkan bahwa hari perayaan maulid nabi merupakan ide Shalahuddin Al-Ayyubi, yaitu seorang sultan dari Mesir yang terlibat dalam Perang Salib pada waktu orang Islam menderita kekalahan, pada saat itu Yerusalem dan Palestina dikuasai orang-orang Kristen dan tentara Salib. Shalahuddin Al-Ayubi berpikir bagaimana membangkitkan semangat tentara Islam. Dia mendapat inspirasi dari Natal yang mana orang-orang Kristen memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih. Natal dari bahasa Latin, artinya kelahiran. Natal merupakan hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih.⁵⁸

Hari memperingati kelahiran itu kemudian ditiru oleh Shalahuddin Al-Ayyubi untuk dapat membangkitkan semangat orang Islam. Sejak itu orang-orang Islam banyak memperingati hari kelahiran Nabi, yang dinamakan milad yang kemudian menjadi maulid. Orang Kristen lebih dulu menggunakan perkataan milad dari pada orang Islam menggunakan maulid. Karena itu tahun-tahun yang kini disebut penanggalan nasional dalam bahasa Arab disebut tahun miladi, artinya tahun yang dihitung sejak kelahiran Isa Al-Masih, yakni pada tahun Masehi (tahun Kristen). Ketika Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi mempunyai ide memperingati kelahiran

⁵⁶Syaikh Hanafi Al-Mahlawi, *Ayyamullah*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka Kausar 2013), hlm. 201.

⁵⁷A.M. Waskito, *Pro dan Kontra Maulid...*, hlm. 24.

⁵⁸Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jilid 1, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 261.

Nabi, maka yang dibaca adalah riwayat-riwayat kepahlawanan Nabi yang dalam bahasa Arab disebut Maghazi peristiwa-peristiwa perang Nabi). Semua itu memuat kisah Nabi memimpin Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, dan sebagainya, yang di dalamnya memang terkesan kuat sekali tindakan-tindakan heroik dari Nabi serta para sahabat. Ternyata apa yang diharapkan Shalahuddin Al-Ayyubi terwujud. Semangat umat Islam bangkit, kemudian mereka berhasil mengusir tentara Salib. Tegasnya, tentara Salib itu kalah oleh tentara Islam karena maulid.⁵⁹ Dengan kata lain, perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw, dahulu dipakai untuk menyemangati tentara Islam, sekarang menjadi ritual simbol tradisi Islam yang dapat ditemukan pada banyak daerah.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sejarah perayaan maulid nabi masih ditemukan perbedaan riwayat. Namun, yang disepakati ulama adalah perayaan maulid nabi belum ada dan belum dilakukan di masa setelah Rasulullah Saw wafat terutama pada masa para sahabat. Keempat teori di atas menunjukkan bahwa riwayat tentang pertama kali merayakan maulid belum dianggap final, dan di sini masing-masing pendapat cenderung menguatkan pendapatnya. Hanya saja yang umum dipahami dari keempat pendapat di atas adalah perayaan maulid jauh sesudah Rasulullah Saw wafat. Sekiranya di bandingkan dan dihitung pada hari ini, maka perayaan maulid nabi tersebut termasuk sebagai tradisi yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Islam, artinya perayaan maulid sudah dilakukan di masa kejayaan Islam, meskipun dasar hukum dan perintah mengenai perayaan tersebut tidak ada, baik dalam Alquran, hadis, bahkan perkataan para sahabat atau *qaul al-shahabi*.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Budhy Munawar-Rachman, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Jilid 2, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 1098-1099.

C. Kegiatan-kegiatan Dilaksanakan saat Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw

Kajian sejarah tentang pelaksanaan perayaan maulid Nabi Muhammad Saw sebagaimana telah disinggung terdahulu menunjukkan bahwa perayaannya diisi dengan berbagai acara. Dalam perjalanan pelaksanaan perayaan maulid, di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tentu memiliki perbedaan dalam menentukan kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat perayaan. Di Indonesia misalnya akan berbeda cara perayaannya dengan yang ada di Malaysia, meskipun secara umum di dalamnya terdapat acara ceramah keagamaan. Hal ini akan berbeda lagi apabila dilihat pada masa awal, terutama pada masa pemerintahan dan kerajaan seperti di dalam keterangan sebelumnya.

Pada masa Abu Zaid Al-Muzaffar (khusus teori yang mengakuinya sebagai pihak pertama yang mengadakan perayaan maulid), maka perayaan maulid nabi diisi dengan acara yang sangat besar dengan dana yang juga tidak sedikit. Bahkan dalam catatan sejarah, raja Irbil mengeluarkan uang jumlah 300.000 dinar.⁶¹ Pada kesempatan lain, Al-Tilmisani menyebutkan kegiatan-kegiatan maulid nabi yang diadakan pada waktu itu diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti acara nasyid serta pujian kepada Rasulullah Saw. Al-Tilmisani mengemukakan bahwa pelaksanaan perayaan tersebut juga diadakan oleh sultan-sultan berikutnya. Dalam ulasannya yang lengkap disebutkan sebagai berikut:

“Di malam maulid Nabi Saw, Sultan Abu Hamu Musa mengadakan upacara perayaan dengan mengumpulkan orang banyak dari semua kalangan, orang-orang terkemuka, dan rakyat. Dia menyediakan bantal-bantal yang tersusun, permadani-permadani yang terhampar, karpet-karpet mewah, dan sandaran-sandaran berlapis emas. Dia nyalakan lilin-lilin bagaikan silinder-selinder, disediakan tempat hidangan-hidangan bagaikan lingkaran-lingkaran besar, pedupaan-pedupaan besar terpasang bagaikan

⁶¹Syaikh Hanafi Al-Mahlawi, *Ayyamullah...*, hlm. 201.

kubah-kubah”...“Setelah itu, semua hadirin yang datang disuguhi dengan penampilan nasyid dan pujian-pujian kepada Rasulullah Saw, serta renungan-renungan yang mendorong setiap orang untuk dapat meninggalkan perbuatan dosa. Mereka pada waktu itu menampilkan sebuah tampilan seni ke seni lainnya, satu gaya pada gaya lain, dengan mutu penampulan yang memikat dan tentu menyenangkan hati pendengar”.⁶²

Menurut Ali Jum’ah, memperingati Maulid Nabi saw adalah sunnah yang peringatan itu diisi dengan pembacaan Alquran, zikir, memberi makan orang fakir miskin dan amal baik lainnya dan tidak disertai dengan perbuatan yang tercela. Ia juga menambahkan bahwa sekalipun peringatan maulid tidak begitu berarti bagi Nabi Saw karena beliau dipenuhi rahmat dan merupakan kekasih Tuhan semesta alam.⁶³ Jadi, keterangan ini dan keterangan sebelumnya menunjukkan perbedaan dalam memenuhi kegiatan yang ada pada saat perayaan maulid nabi.

Negara-negara yang berpenduduk muslim sampai sekarang juga melakukan penyambutan dan perayaan maulid nabi. Di Mesir misalnya, kegiatan acara yang dilakukan seperti dibacakannya zikir-zikir serta membagikan sedekah untuk fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Di Kota Kairo Mesir, pada saat setelah shalat zuhur diadakan para penganut thariqat, bergerak dari depan kantor gubernur menuju lapangan tempat perayaan diselenggarakan, yaitu Al-‘Abbasia melewati jalan Tahta Rub’i terus ke Al-Sakria, lapangan Al-Isyraqiya, kemudian diteruskan ke Al-Fahamin, Al-Husainiyyah, dan berakhir di Al-‘Abbasia.⁶⁴

Di Indonesia dan Malaysia, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat perayaan maulid nabi juga cukup beragam, misalnya dengan menyediakan

⁶²Muhammad Ridha, *Muhammad Saw*, (Terj: Abu Farhan), (Bantul: Hikam Pustaka, 2021), hlm. 8.

⁶³Ali Jum’ah, *Al-Mutasyaddidun...*, hlm. 158.

⁶⁴Muhammad Ridha, *Muhammad Saw...*, hlm. 8.

suatu tempat dengan hiasan yang baik, adanya undangan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, di dalam acara itu kemudian diadakan zikir, pembacaan selawat pada Rasulullah Saw, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan selanjutnya ada tausiah atau ceramah keagamaan dengan mengundang ustad-ustazah untuk membahas di dalamnya mengenai riwayat hidup Rasulullah Saw, perjuangan beliau, dan akhlak beliau yang harus diteladani masyarakat muslim.

D. Konsep *Istinbāt Al-Aḥkām*

Teori *istinbāt* hukum terkait dengan tata cara dalam memahami dan upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya yang menjadi kehendak Allah. Kehendak *syari'* (Allah Swt) dapat ditemukan dalam Alquran dan juga penjelasannya dalam sunah. Pemahaman akan kehendak *syari'* tersebut tergantung sepenuhnya kepada pemahaman ayat-ayat hukum dalam Alquran dan juga hadis-hadis hukum. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut oleh kalangan ulama disebut *istinbāt*.⁶⁵ Untuk memahami lebih lanjut tentang konsep metode *istinbāt al-aḥkām*, maka perlu dijelaskan pemaknaannya dari sisi bahasa dan istilah, kemudian dijelaskan pula bentuk atau macam-macam metode *istinbāt al-aḥkām* dalam Islam.

1. Pengertian *Istinbāt Al-Aḥkām*

Istilah *istinbāt al-aḥkām* tersusun dari dua kata yaitu *istinbāt* dan *aḥkām*. Istilah *istinbāt* asalnya diambil dari kata *al-nabṭ*, artinya air yang saat pertama kali keluar dari sumur pada ketika dilakukan penggalian. Dari pemaknaan itu kemudian memunculkan makna lain misalnya mengeluarkan dan menjelaskan suatu yang tidak jelas.⁶⁶ Kata *istinbāt* juga berarti ingin

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 1.

⁶⁶ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbāt Hukum*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 260.

mengetahui kebenaran tentang sesuatu. Hal ini sebagaimana dipahami dalam ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 83 mengenai penggunaan istilah *istinbāt*:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

“Bila datang kepada mereka suatu berita terkait keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkan. Padahal, jika mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulul amri pemegang kekuasaan di antara mereka tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulul amri). Sekiranya bukan karena karunia dan juga rahmat Allah padamu, tentulah engkau mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)” (QS. Al-Nisa’: 83).

Istilah (يَسْتَنْبِطُونَهُ) dalam ayat di atas berasal dari kata *nabaṭ*, artinya upaya menggali sumur dan mengeluarkan air.⁶⁷ Imam Al-Qurthubi mengemukakan di dalam tafsirnya bahwa makna *yastanbiṭu* dalam ayat di atas berasal dari istilah *istanbaṭati al-ma'* artinya mengeluarkan airnya. Kata *al-nabṭ* bermakna: air yang terpancar atau air yang pertama keluar dari dasar sumur di ketika digali dan ia disebut *al-nabaṭ*, yaitu air yang terpancar sebab mereka mengeluarkannya dari dalam tanah. Sedangkan *istinbāt* di sisi etimologi bermakna *al-istikhrāj*, yaitu mengeluarkan dan ini berkaitan dengan ijtihad tatkala tidak terdapat lagi nash dan ijmak ulama.⁶⁸

Istilah *istinbāt* jika direkatkan dengan kata hukum (*al-ḥukm*), bermakna upaya menarik hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.⁶⁹ Istilah *al-aḥkām* di sini merupakan bentuk plural/jamak dari kata *al-ḥukm*, maknanya adalah hukum, ketentuan, atau norma yang harus diikuti. Maksud

⁶⁷Maulana Muhammad Ali, *The Religion...*, hlm. 96.

⁶⁸Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 689.

⁶⁹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 164.

al-aḥkām di dalam tulisan ini ialah hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam, atau di dalam istilah yang lebih umum dipersamakan dengan fikih, fikih Islam, *islamic law*, atau hukum Islam.⁷⁰ Karena itu, istilah *istinbāt al-aḥkām* secara perkata dapat diartikan mengeluarkan esensi hukum atau menggali hukum. Di dalam catatan Syarifuddin, *istinbāt* bermakna usaha pemahaman, penggalian, serta perumusan hukum dari dasar dua sumber (Alquran dan hadis) dilakukan oleh para ulama.⁷¹

Menurut makna istilah, dapat dikutip beberapa rumusan para ahli tentang makna *istinbāt al-aḥkām*, di antaranya dikemukakan Shidiq, *istinbāt al-aḥkām* adalah upaya menarik hukum dari Alquran dan hadis melalui jalan ijtihad.⁷² Arfa menjelaskan istilah *istinbāt* dimaknai sebagai upaya dalam mengeluarkan *ma'ani* (hukum) dari teks Alquran dan hadis dengan menggunakan upaya akal dan kekuatan kecerdasan.⁷³

Proses *istinbāt al-aḥkām* pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan upaya ijtihad. Adapun yang dimaksudkan dengan ijtihad seperti dikemukakan oleh Khallaf yaitu mengerahkan segala upaya dalam mengerjakan perkara baik yang bersifat konkret ataupun abstrak. Secara istilah, ijtihad merupakan mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan suatu hukum *syar'i* yang aplikatif dari dalil yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbāt ḥukm*) dari sumbernya. Dalam kesempatan yang sama, Abdul Wahhab Khallaf mengungkapkan bahwa ijtihad merupakan kemampuan yang tertanam kuat di dalam diri seorang

⁷⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.

⁷²Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 159.

⁷³Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 59.

mujtahid yang dengannya ia mampu melakukan penggalian hukum dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dengan dalil-dalil hukum, sumber-sumber, *illat-illat*, dan hikmahnya.⁷⁴ Dengan begitu, hukum yang digali oleh para ulama melalui Alquran dan hadis mempunyai mekanisme dan juga tata cara tersendiri yang disebut dengan metode *istinbāt* hukum.

2. Macam-Macam Metode *Istinbāt Al-Ahkām*

Metode penggalian hukum atau sering disebut *istinbāt al-ahkām* adalah metode atau cara para ulama dalam menganalisa permasalahan hukum dalam dalil-dalil Alquran dan hadis, sampai pada akhirnya menyimpulkan masalah tersebut dalam produk hukum, seperti boleh, haram, makruh, mubah, sunnah dan haram disertai dengan argumentasi-argumentasi hukum. Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa *istinbāt* hukum sebagai usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:⁷⁵

- a. Sumber tekstual ataupun sumber tertulis (disebut juga *nushush*), yaitu langsung berdasarkan teks Alquran dan Sunnah Nabi.
- b. Sumber non tekstual atau sumber tidak tertulis yang disebut juga *ghair al-nushush*), seperti *istihsan* dan *qiyas*. Meskipun sumber hukum kedua tidak langsung mengambil dari teks Alquran dan Sunah, akan tetapi pada hakikatnya digali dari (berdasarkan dan menyandar kepada) Alquran dan Sunah.

Dari pembagian di atas, pada dasarnya metode pemahaman hukum Islam berangkat melalui pemahaman secara langsung dari pada teks disebut metode *lafziyyah* (kebahasaan). Sedangkan pemahaman secara tidak langsung dari teks Alquran dan Sunnah disebut metode *ma'nawiyyah*. Kedua metode

⁷⁴ Abd Al-Wahhāb Khallāf, *Al-Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, (Terj: Rohidin Wahid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 4-6 dan 62.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 1.

itu sama-sama digunakan di dalam memahami serta merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, dikenal tiga bentuk metode *istinbāt al-ahkām*, yaitu metode *istinbāt bayani*, *ta'lili*, dan metode *istinbāt istishlahi*:

- a. Metode *bayani* merupakan metode penalaran dan penemuan nilai hukum yaitu dengan bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayani* sering pula disebut dengan istilah metode *lughawiyah*. Secara definitif, metode *bayani* merupakan satu bentuk penalaran hukum dengan melihat dan juga mencermati kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam sumber dalil hukum.⁷⁶ Dalam definisi yang lain yaitu metode penalaran hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa. Formula penggalian hukum dengan cara *bayānī* bertumpu pada analisis teks serta tata bahasa yang ada dalam sumber hukum. Analisis tata bahasa adalah memahami bahasa tekstual yang tampak yang bisa dibaca, ditulis dan juga dipahami pengertiannya. Sasaran kajian tekstual ini adalah ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw.⁷⁷ Metode *bayani* juga disebut dengan term *ṭarīqah lafziyyah*, atau jalan penemuan hukum yang berbasis kepada lafaz-lafaz Alquran dan hadis atau kajian semantik.⁷⁸

Penggalian hukum dengan berbasis kaidah-kaidah kebahasaan di dalam Alquran dan hadis pada dasarnya mengacu kepada konstruksi teks yang ada dalam kedua sumber tersebut, misalnya telaah apakah dalil yang dimaksud dan hendak dicari hukumnya itu bersifat umum (*'amm*) atau khusus (*khash*). Begitu pula apakah bentuk lafaz yang digunakan di dalam kedua sumber itu bersifat mutlak (*muṭlaq*) atau

⁷⁶Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁷⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 155.

⁷⁸Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 207.

terikat (*muqayad*), berupa perintah (*amar*) ataupun larangan (*nahyi*). Untuk itu upaya dalam memahami konstruksi teks nash Alquran dan hadis serta menyimpulkan hukumnya disebut dengan metode *bayānī*.

- b. Metode *ta'lili* merupakan metode penalaran (penemuan) hukum dengan bertumpu pada pencarian *illat* (sebab ataupun *ratio legis*) kepada sebuah permasalahan hukum.⁷⁹ Metode *ta'lili* sering digunakan istilah metode *qiyasi*, yaitu metode analogi hukum terhadap masalah yang sudah ada nash dengan masalah yang belum adanya nash karena terdapat kesamaan *illat* dalam hukumnya. Artinya bahwa *istinbāt qiyasi* ini dapat dipahami sebagai salah satu penerapan dari *istinbāt ta'lili*.

Salah satu bentuk pola penalaran dengan menggunakan penalaran *istinbāt ta'lili* adalah metode analogi atau *qiyās*, yaitu menganalokikan suatu masalah hukum yang sudah ada landasan hukumnya dengan suatu masalah hukum yang belum ada dalilnya.⁸⁰ Hal ini karena ada persamaan *illat* yang ada pada masalah hukum baru terhadap *illat* hukum di dalam masalah hukum yang telah ada dalil hukumnya. Oleh karena itu sebagian pakar hukum Islam menyebutkan mekanisme dan metode *ta'lili* dengan sebutan metode *qiyāsi*.⁸¹

Meskipun demikian metode *ta'lili* ini tidak sepenuhnya disamakan dengan metode *qiyasi*, sebab *qiyas* hanya sebagai salah satu contoh dari representasi dari metode *ta'lili*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa metode *ta'lili* ini adalah upaya yang dilaksanakan oleh para ulama dalam menggali dan juga menyimpulkan hukum yang bahan dasar analisisnya adalah mencari *illat* hukum.

⁷⁹Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 171-177.

⁸¹Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Kemanusiaan Nahdatul Ulama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 9.

c. Metode *istislahi* adalah metode penalaran hukum dengan upaya melihat ada tidaknya sisi kemaslahatan pada suatu perkara atau dengan kata lain bahwa metode *istislahi* adalah metode penalaran hukum dengan mencari ketentuan nash dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang dicapai.⁸² Menurut Mufid, metode *istislahi* ialah satu metode *istinbat* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas satu kasus,⁸³ karena tidak ada suatu dalil khusus dengan tetap berpijak kepada masalah yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), yang mencakup tiga jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).⁸⁴

Metode *istiṣlāhī* bagian dari penalaran hukum yang bertumpu pada kaidah kemaslahatan. Maslahat ialah tujuan (*maqāṣid*) diberlakukannya hukum dalam Islam, karena itu metode *istiṣlāhī* ini disebut juga dengan metode *maqāṣidī*.⁸⁵ Menurut Basri metode *istiṣlāhī* ini berbeda dengan dua metode sebelumnya, sebab metode *bayānī* dan *ta'līyah* keduanya masih berada di dalam pusran teks dan belum keluar dari teks itu sendiri baik dalam bentuk memahami hukum dari nash dengan pendekatan teks semantika atau kebahasaan, atau menganalogikan permasalahan hukum baru dengan masalah hukum yang lama yang sudah ada nas hukumnya.⁸⁶ Metode *istiṣlāhī* tidak lagi berada dalam pusran nash secara langsung, akan tetapi berpatokan

⁸²Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206.

⁸³Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah...*, hlm. 41.

⁸⁴Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 209.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Helmi Basri, *Fikih Nawazil Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontempirer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 32.

pada nilai serta kaidah-kaidah kemaslahatan yang penyimpulannya tetap terikat dengan Alquran dan hadis.⁸⁷

Penggunaan metode *istiṣlāhī* sebetulnya bukan membebaskan dalil nash sama sekali, tetapi pola penalarannya tidak secara langsung melihat teks ayat seperti halnya dalam metode *bayani* dan *ta'līlī*. Karena itu, di dalam polanya, metode *istiṣlāhī* ini tetap bertumpu kepada Alquran serta hadis, tetapi penumpuannya untuk melihat ayat-ayat Alquran dan hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya, seperti dalil umum kebaikan serta kemaslahatan yang diperintahkan dalam Alquran dan hadis. Ini selaras dengan keterangan Fauzi bahwa yang dimaksudkan dengan metode *istiṣlāhī* ialah penalaran untuk menetapkan hukum *syara'* atas sesuatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran dan hadis mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya.⁸⁸

Duski Ibrahim mengemukakan bahwa garis besar metode *istinbāt* hukum itu ada tiga, akan tetapi pembagian yang ia buat tampak berbeda dengan ulasan di atas. Ia menjelaskan tiga bentuk metode penggalian hukum dalam Islam di bawah ini:⁸⁹

- a. Metode yang hanya menetapkan hukum berpegang kepada zahir-zahir lafaz saja dan menganggapnya sebagai sebuah media satu-satunya untuk mengungkapkan tujuan-tujuan *syari'*. Memisahkan antara hukum-hukum dan maksud-maksudnya dan tentang *illat-illat*-nya. Bahkan ada di antara pendukung metode ini menafikan adanya *illat* bagi suatu hukum. Sejauh itu, mereka memandang tidak baik terhadap

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan istiṣlāhī serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

⁸⁹Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*, (Depok: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 180-181.

setiap orang yang mengakui syariat itu *ma'qulat ma'na* dan juga memandang negatif terhadap orang yang berpendapat bahwa bangunan syariat atas dasar *illat* dan maslahat. Ibn Hazm Zahiri umpamanya, di dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* dan *Al-Muhalla* banyak memperhatikan atau menekankan hukum kepada zahir sebuah lafaz tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan makna-makna, arti dan juga tujuan-tujuan universal pensyariatan. Dalam salah satu keterangannya jelas menyebutkan bahwa ada larangan dalam menggunakan qiyas atau analogi di dalam konteks hukum,⁹⁰ di antaranya dalam menentukan hukum kafarat, hudud, dan hukum-hukum lainnya di dalam agama Islam.⁹¹

- b. Metode yang melampaui zahir-zahir lafaz yakni cenderung mengabaikan dan menghilangkannya. Mereka keluar dari *madlul-madlul* lafaz sumber dasarnya, untuk selanjutnya memantapkan aspek makna sebagai satu-satunya yang dipegangi dalam meng-*istinbāt*-kan hukum. Umpamanya, Imam Najmudin Al-Thufi, yang mengutamakan unsur maslahat dari inti nash-nash,⁹² terutama bidang muamalat, yang diikuti oleh ulama modern di antaranya Muhammad Abduh, dan diikuti pula oleh banyak kalangan lainnya.
- c. Metode moderasi, yaitu memadukan di antara dua metode di atas. Imam al-Qarafi mengatakan bahwa seorang ahli hukum selain memperhatikan zahir lafaz, sangat penting juga memperhatikan makna-makna hukum, dan tidak jumud atau vakum, sebab jumud terhadap pemahaman nash-nash adalah sesat dalam agama sebagaimana yang dipahami oleh ulama salaf terdahulu. Al-Bukhari, salah seorang ulama

⁹⁰Ibn Hazm, *Nabẓah Al-Kāfiyah fī Ahkām Uṣūluddīn*, (Beirut: Dārul Kutb, 1985), hlm. 61.

⁹¹Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz 7, (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1979), hlm. 54-55.

⁹²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 67.

Usul Fiqh beraliran Hanafiyah, mengatakan bahwa pengetahuan hukum-hukum menjadi sempurna dengan mengetahui makna-maknanya, yang dimaksud dengan makna-maknanya adalah makna-makna kebahasaannya, makna-makna *syar'iyah* yang dinamakan *illat-illat*. Pendapat ini menunjukkan betapa pentingnya mengambil jalan tengah dalam menetapkan hukum, tidak hanya dalam mempertimbangkan aspek kebahasaannya tetapi juga memperhatikan aspek kemaknaan dan tujuannya.⁹³

Berdasarkan uraian metode *istinbāt* tersebut, maka dapat diketahui bahwa para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari salah satu metode tersebut, ataupun pada keadaan tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan menggunakan lebih dari satu metode *istinbāt*.

⁹³Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah...*, hlm. 180-181..

BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT MUḤAMMAD MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ DAN ṢĀLIḤ BIN FAUZĀN AL-FAUZĀN DI DALAM MENETAPKAN HUKUM PERAYAAN MAULID NABI MUḤAMMAD SAW

A. Biografi MuḤammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan ṢāliḤ Bin Fauzān Al-Fauzān

MuḤammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan ṢāliḤ Bin Fauzān Al-Fauzān ialah dua tokoh ulama kontemporer yang pandangan mereka sering dijadikan sebagai rujukan, terutama pandangan-pandangan yang menyangkut hukum. Namun, dari aspek manhaj yang digunakan, kedua tokoh ini cenderung berbeda, baik dari sisi produk-produk pendapat hukum yang dikemukakan maupun dari corak pemikiran juga memiliki perbezaan, termasuk dalam konteks hukum memperingati maulid Nabi Muhammad Saw. Sebelumnya, sub bahasan ini secara khusus menjelaskan profil kedua tokoh, baik nasab, bidang keilmuan dan karya-karya besar keduanya di berbagai disiplin ilmu.

1. Profil MuḤammad Mutawallī Al-Sya'rāwī

Mutawallī Al-Sya'rāwī memiliki nama lengkap Faḍīlah Syaikh Sayyid Al-Syarif MuḤammad bin Al-Sayyid Mutawallī Al-Sya'rāwī Al-Ḥusainī,⁹⁴ dan dalam kebanyakan penulis menyatakan nama beliau hanya dengan penyebutan MuḤammad Mutawallī Al-Sya'rāwī.⁹⁵ Mutawallī Sya'rāwī diberi gelar dengan sebutan “Dā'iyyah Al-Islām” atau “Imam Al-Du'āt”, artinya “Penyeru Agama Islam” dan “Imam Para Da'i”, ialah seorang tokoh ulama yang bergelut dalam bidang dakwah Islam. Ia adalah seorang da'i yang berwawasan luas, santun, bijak, dan tegas. Bahkan, dengan sikap santun dan

⁹⁴Sa'īd Abū Al-'Ainain, *Al-Sya'rāwī: Yabūh bi Asrāriri Ma'a Al-Sayyidah Zainab wa Al-Ḥusain*, (Mesir: Al-Maktabah, 1997), hlm. 9.

⁹⁵MuḤammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Fiqh Islāmī Al-Muyassar*, Juz' 1, (Mesir: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 2002), hlm. 5.

bijak dalam berdakwah pada masanya banyak non-muslim memeluk Islam, termasuk *public figur* di Mesir. Disinyalir bahwa hal tersebut dipengaruhi atas dakwah Mutawallī Al-Sya’rāwī yang santun, bijak, dan tegas tersebut.⁹⁶

Mutawallī Al-Sya’rāwī dilahirkan pada tanggal 16 April 1911 Masehi, atau bertepatan pada 16 Rabiul Akhir 1329 Hijriah, di Desa Daqadus, Distrik Mith Ghamr, Provinsi Daqahlia, Republik Arab Mesir. Sejak kecil, Mutawallī Al-Sya’rāwī biasa dipanggil ayahnya dengan sebutan “Syaikh Al-Amin”.⁹⁷ Dia tamat menghafal Alquran bersama para *kuttab* di kampungnya di usia 11 tahun, kemudian disekolahkan ayahnya di sekolah dasar Ma’had Ibtidā’ī Al-Azhar di Zaqaziq pada tahun 1926 M. Lalu ia melanjutkan sekolah ke tingkat menengah dan mendapatkan ijazah Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1932. Mutawallī Al-Sya’rāwī juga melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Ia kuliah di Fakultas Lughah Al-Arabiyah tahun 1937, kemudian menamatkan ‘Aliyyah di Fakultas Lughah Al-Arabiyah tahun 1941. Ia juga menamatkan ‘Alamiyyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943.⁹⁸

Dalam perjalanan keilmuan dan karir, Mutawallī Sya’rāwī cukup banyak bergelut sebagai pengajar, menjabat di berbagai lembaga dan mengisi ceramah. Ia pernah mengajar pada berbagai tempat, dan menjabat beberapa kedudukan penting, di antaranya adalah:

- a. Mengajar di Ma’had al-Azhar Tantha
- b. Mengajar di Ma’had Alexandria

⁹⁶Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 274-277.

⁹⁷Muhammad Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Al-Hadīs Al-Qudsiyyah*, (Terj: Muhd. Farid Wajdi), (Jakarta: Zaituna Ufuk Abadi, 2015), hlm. 207; Muhammad Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Şifah Şalāh Al-Anbiyyī Şallallāh ‘alaih wa Sallam*, (Terj: A. Hanafi), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 1.

⁹⁸Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Şifah Şalāh...*, hlm. 1: Lihat juga, Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz’ 1, hlm. 6-7.

- c. Mengajar kuliah Tafsir dan Hadis di Fakultas Syariah Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah pada tahun 1991
- d. Mengajar di Ma'hād Zaqaqīq
- e. Menjadi salah seorang Staf Ma'hād Tantha
- f. Pernah menjadi Mudīr (Kepala Bagian) Da'wah Islāmiyah Wizārah al-Awqāf (Kementerian Perwakafan) di Provinsi Gharbiyyah tahun 1961
- g. Selaku peneliti Ilmu-Ilmu Arab di Universitas al-Azhar tahun 1962
- h. Syaikh al-Azhar yaitu Hasan Ma'mun memilih Mutawallī Sya'rāwī sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Universitas al-Azhar
- i. Pernah menjadi Rektor Universitas al-Azhar Aljazair pada tahun 1966
- j. Direktur Pasca Sarjana Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah hingga tahun 1972
- k. Mengisi acara-acara televisi Tharaz Freid di Mesir dan Arab
- l. Pernah menjadi keanggotaan Mufti, yaitu pada lembaga Majma' Buḥūs al-Islāmiyyah di Kairo tahun 1980
- m. Anggota Majma' Lughah al-'Arabiyyah tahun 1987.
- n. Dosen Tamu pada Universitas Malik bin Abdul Aziz Makkah.⁹⁹

Selain telah disebutkan di atas, masih banyak lagi kegiatan beliau yang berpengaruh, termasuk melakukan dakwah ke berbagai pelosok negeri. Dalam kehidupannya, Mutawallī Al-Sya'rāwī juga pernah pergi ke Bagian Barat dan Timur melakukan dakwah, di antara negara yang pernah dikunjunginya serta bertempat sementara dalam dakwahnya seperti India (1977), Pakistan (1978), Inggris (1978), Amerika Serikat (1983), dan Kanada (1983).¹⁰⁰

Menurut Fauzan dan kawan-kawan, Mutawallī Sya'rāwī berikut dengan ulama lainnya seperti Muḥammad Albar, Al-Amilī, Abū Syuqqah, Al-Albani

⁹⁹Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Ṣifah Ṣalāh...*, hlm. 2.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 3.

adalah tokoh yang *concern* membahas wacana pemenuhan hak-hak wanita di dalam Islam dan kajian tentang wanita lainnya.¹⁰¹ Keterangan pendapat tersebut didukung dengan beberapa kitab yang ditulis oleh Mutawallī Sya'rāwī tentang perempuan, sebut saja kitab *Al-Zawjah Al-Ṣāliḥah* (Isteri Salehah), dan kitab *Al-Mar'ah fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (Wanita dalam Alquran). Selama hidupnya, Mutawallī Al-Sya'rāwī tergolong ulama produktif dalam menyalurkan karya-karya fenomenal seperti di bidang tafsir *Tafsīr al-Sya'rāwī*, tersebar di dalam berbagai bidang ilmu, baik fikih, akidah, termasuk dalam urusan hal-hal ghaib. Berikut ini, disajikan beberapa kitab Mutawallī Sya'rāwī:¹⁰²

- a. Kitab, *Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar*
- b. Kitab, *Al-Fatāwā*
- c. Kitab, *Fatāwā Al-Sya'rāwī*
- d. Kitab, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām*
- e. Kitab, *Anta Tas'al wa Al-Islām Yujī*
- f. Kitab, *Al-Qadā wa Al-Qadr*
- g. Kitab, *Al-Ribā*
- h. Kitab, *Al-Riḥlāh*
- i. Kitab, *Qaṣāṣ Al-Anbiyā'*
- j. Kitab, *Al-Khair wa Al-Syarr*
- k. Kitab, *Syubūḥāt wa Al-Abāṭīl*
- l. Kitab, *Mu'jizah Al-Qurān*

Selain kitab-kitab tersebut di atas, masih banyak lagi karya beliau yang lain. Mutawallī Al-Sya'rāwī wafat pada tahun 1998 dan dimakamkan di

¹⁰¹Amelia Fauzia, dkk., *Tentang Perempuan Islam: Wacana & Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 164.

¹⁰²Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 67: Aḥmad Judā', *Mu'jam Al-Adbā' Al-Islāmiyīn Al-Mu'āṣirīn*, ('Aman: Dār al-Diyā', 1999), hlm. 1116.

tanah airnya, Mesir.¹⁰³ Salah satu isu penting dalam pemikiran Mutawallī Sya'rāwī adalah terkait hukum memperingati maulid Nabi Muhammad Saw dan menjadi fokus dalam pembahasan ini. Dalam konteks ini, penulis berusaha menelusuri pendapat Mutawallī Al-Sya'rāwī dalam berbagai literatur baik secara langsung sebagai data pokok dari karyanya, maupun bahan sekunder dari tulisan-tulisan lain. Kitab-kitab yang akan dirujuk dalam tulisan ini di antaranya adalah kitab: *Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar*, *Al-Fatāwā*, *Fatāwā Al-Sya'rāwī*, *Al-Halāl wa Al-Harām*, *Anta Tas'al wa Islām Yujī* dan beberapa kitab beliau lainnya yang dipandang relevan dan akan selalu berkembang dalam tulisan ini.

2. Profil Šālih bin Fauzān Al-Fauzān

Nama lengkap Šālih Fauzān adalah Šālih bin Fauzān bin Abdillāh Ālu Al-Fauzān. Ia yang berasal dari keluarga Ālu Fauzān dari Syamasiyyah, mereka adalah penduduk yang menepati lembah Ad Dawasir yang ada di Jazirah Arab, basis utamanya berada di Selatan Najd. Šālih Fauzān lahir 1 Rajab 1363 H atau bertepatan dengan 28 September 1935 M. Orang tuanya meninggal dunia pada saat beliau masih kecil. Selanjutnya, Šālih Fauzān diasuh keluarganya dengan mempelajari Alquran. Beliau juga belajar dasar-dasar *qira'ah* dan *kitabah* pada imam masjid di daerah tinggalnya, yaitu seseorang *qari* yang *mutqin* bernama Syaikh Hamud bin Sulaiman Al-Talaal. Terakhir, Syaikh Hamud ini bertugas di pengadilan daerah Dhariyyah di Provinsi Qashim.¹⁰⁴

Šālih Fauzān masuk ke sekolah negeri yang baru dibuka di Syamasiyyah pada tahun 1369 H. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan

¹⁰³Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Šifah Šalāh...*, hlm. 1.

¹⁰⁴Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/كتب-صالح-الفرزان-pdf>, diakses di tanggal 18 Mei 2023.

dasarnya di Madrasah Faishaliyah di daerah Buraidah pada tahun 1371 H. Ṣāliḥ Fauzān ditetapkan sebagai pengajar di sekolah dasar dan masuk ke Ma'had Al 'Ilmi di Buraidah ketika baru dibuka pada tahun 1373 H, hingga beliau lulus pada tahun 1377 H. Pada tahun itu, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah, yaitu di Universitas Imam Muhammad bin Su'ud di Riyadh hingga lulus pada tahun 1381 H. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah hingga meraih gelar Magister dalam bidang fiqih, kemudian juga mendapat gelar Doktoral pada universitas tersebut yang juga bidang fiqih.

Aktifitas Setelah lulus dari universitas, beliau menjadi pengajar Ma'had Al 'Ilmi Riyad. Beliau pindah mengajar di Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad bin Su'ud. Setelah itu beliau berpindah lagi mengajar pada tingkat magister Fakultas Ushuluddin. Beliau juga mengajar di Ma'had Ali Lil Qadha, hingga akhirnya diangkat menjadi *mudir* di ma'had tersebut. Beliau kembali mengajar di Ma'had Ali Lil Qadha setelah masa kepengurusan beliau habis.

Aktivitas dan kegiatan beliau lainnya adalah beliau menjadi anggota Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta, dan ini menjadi aktifitas utama beliau. Disela-sela tugasnya sebagai anggota Al Lajnah Ad Daimah, Ṣāliḥ Fauzān juga menjadi anggota Hai'ah Kibaril Ulama (Persatuan Ulama Besar) juga anggota dewan di Al Ma'jma Al Fiqhi (Asosiasi Ahli Fiqih) di Makkah Mukarramah. Beliau juga anggota Lajnah Al Isyraf 'Alad Da'wah Fil Hajj (Komisi Urusan Da'wah Untuk Jama'ah Haji). Beliau juga mengajar pada Universitas Al Amir Mat'ab bin Abdil Aziz Alu Su'ud di kota Malaz. Beliau juga mengasuh acara tanya-jawab di program Nurul 'Ala Ad Darb di radio. Sebagaimana beliau juga mengasuh berbagai rubrik di beberapa majalah terkait penelitian ilmiah, fatwa.

Kegiatan dan aktivitas beliau lainnya adalah membimbing penyusunan penelitian dan tesis untuk gelar magister maupun doktoral. Selain itu, banyak

penuntut ilmu yang berada di bawah bimbingan beliau yang selalu mengikuti majlis dan pengajian rutin beliau. Ṣāliḥ Fauzān menuntut ilmu kepada banyak ulama besar ahli fiqih, yang terkenal di antaranya adalah:¹⁰⁵

- a. Abdul Aziz bin Baaz
- b. Abdullah bin Humaid
- c. Muhammad Al-Amin Al-Syinqithi
- d. Abdurrazaq ‘Afifiy
- e. Shalih bin Abdurrahman Al-Sukaiati
- f. Shalih bin Ibrahim Al-Bulaihi
- g. Muhammad bin Subail
- h. Abdullah bin Shalih Al Khulaifi
- i. Ibrahim bin ‘Ubaid Al ‘Abdul Muhsin
- j. Hamud bin ‘Aqlan
- k. Ali’ Al-Nashir

Sebagai seorang ulama besar dan berpengaruh, Ṣāliḥ Fauzān mempunyai banyak karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, akidah, serta berbagai aspek lainnya. Di antara karya-karya beliau adalah:¹⁰⁶

- a. Kitab, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al Fardhiyyah*
- b. Kitab, *Ahkam Al Ath'imah Fii Asy Syari'ah Al Islamiyyah*
- c. Kitab, *Al Irsyad Ila Shahihil I'tiqaad*
- d. Kitab, *Syarhul Aqidah Al Wasithiyyah*
- e. Kitab, *Al Bayaan Fima Akhta' Fihi Ba'dhil Kitab*
- f. Kitab, *Majmu' Muhadharaat Fil Aqidah Wad Da'wah*
- g. Kitab, *Al Khuthab Al Mimbariyyah Fil Munasabaat Al 'Ashriyyah*
- h. Kitab, *Min 'Alaam Mujaddiddin Fil Islam*

¹⁰⁵Diakses melalui: <https://muslim.or.id/9338-biografi-syaikh-dr-shalih-bin-fauzan-al-fauzan.html>, tanggal 18 Mei 2023.

¹⁰⁶*Ibid.*

- i. Kitab, *Rasaail Fil Mawadhi' Mukhtalifah*
- j. Kitab, *Majmu' Fatawa Fil 'Aqidah Wal Fiqhi*
- k. Kitab, *Mulakhash Al Fiqh*, serta masih banyak karya lainnya berbentuk makalah dan lainnya.

B. Pendapat Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān dalam Menetapkan Hukum Perayaan Maulid Nabi

Pada bagian ini akan dijelaskan dan dianalisis pendapat dua tokoh penting yang menjadi basis fokus penelitian ini, yaitu pendapat Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ bin Fauzān dalam menetapkan hukum perayaan maulid nabi, dijelaskan pula alasan argumentatif kedua ulama sehingga di satu sisi memberi penjelasan kebolehan merayakan maulid, di sisi lain melarang serta berpandangan perayaan maulid nabi sebagai bid'ah. Selanjutnya di bagian akhir dikemukakan pula dalil-dalil dan metode penemuan hukum masing-masing.

1. Pandangan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī

Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī termasuk ulama yang membolehkan perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. Ia juga cukup *concern* menyebutkan ketentuan-ketentuan yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan dalam maulid Nabi berikut larangan-larangan yang berlaku di dalamnya. Bahkan al-Sya'rāwī bukan sekedar membolehkan tapi juga menganjurkan pelaksanaannya di tengah masyarakat. Di dalam kitab *Fiqh Al-Islāmī Al-Muyasar*, Al-Sya'rāwī mengulas dengan tegas bahwa perayaan maulid Nabi dapat dilakukan dengan mengisinya dengan kegiatan yang baik seperti beristighfar, berselawat, bahkan hal tersebut diberikan pahala oleh Allah Swt:

إذن يجب علينا أن نسرهم بهذا ولكن يجب علينا أن نصبح على الاحتفال بميلاد رسول الله من كل ما يعطى العظمة للرسول صلى الله تواسعا وذكر و استغفاراً وتسبيحاً لله سبحانه وتعالى ولا

مانع يكون بجوار ذلك شيء من مفرحات الدنيا لمن لم يكونوا مكلفين والله سبحانه وتعالى يتولى لقائمين بهذا لأمر والداعين إليه بهذه لصورة وينيلنا ثواب ما قصدناه من نية الخير بإحياء ميلاده صلى الله عليه وسلم.¹⁰⁷

“Jadi, kita harus membuat mereka senang dengan hal ini, tetapi kita harus mewarnai perayaan kelahiran Rasulullah Saw, dari segala sesuatu yang memberikan keagungan kepada Rasulullah Saw, dengan kerendahan hati dan mengingat, memaafkan, dan mengagungkan Allah Swt. Maha Suci Allah, Dia menjaga orang-orang yang melaksanakan hal ini dan orang-orang yang menyeru kepada hal ini, dan Dia memberi kita pahala atas apa yang kita niatkan dengan menghidupkan kembali hari maulid (lahir) Rasulullah Saw”.

Bagi Al-Sya'rāwī sendiri, persoalan perayaan maulid Nabi ini bukanlah sesuatu yang terlarang karena esensi dari maulid menurut beliau adalah proses mengikuti apa yang disukai oleh orang yang ulang tahun itu dirayakan.¹⁰⁸ Pada konteks ini, yang dimaksud adalah mengikuti apa-apa yang disukai Rasulullah Saw. Al-Sya'rāwī sendiri menyayangkan bahwa banyak pelaksanaan perayaan maulid Nabi namun sedikit sekali orang mengambil pelajaran dan manfaat dari perayaan tersebut.¹⁰⁹ Keterangan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam perayaan maulid cukup banyak manfaat dan pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam. Karena itu, pada akhir penjelasannya ia menyebutkan pondasi dari agama dapat tetap kokoh, sekiranya perayaan maulid Nabi itu diiringi dengan menghidupkan ritual agama:

¹⁰⁷Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar wa Adillatuh Syar'iyah 'alā Al-Ṭarīqah Al-Su'āl wa Al-Jawāb*, Juz 2, (Mesir: Maktabah Al-Turas Al-Islami, 2002), hlm. 978.

¹⁰⁸Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Fatāwā*, (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, 2001), hlm. 600.

¹⁰⁹*Ibid.*

الاحتفال بالمولد النبوي هو باتباع ما يحبه من خلق صاحب الميلاد، ويقول فضيلة الإمام: ما أكثر ما احتفل المسلمون بهذه الموالد وما أقل ما انتفع المسلمون بها، ولو أن كل ميلاد لرسول الله يستقبل بإحياء شعيرة من شعائر دينه لثبت دينه في الآفاق.¹¹⁰

“Merayakan maulid Nabi adalah dengan mengikuti apa yang disukainya dari adab orang yang berulang tahun. Yang mulia, imam (Al-Sya’rāwī) mengatakan: Seberapa sering umat Islam merayakan hari lahir ini, dan betapa sedikit umat Islam yang mendapat manfaat darinya, dan sekiranya setiap maulid Rasulullah disambut dengan menghidupkan kembali salah satu ritual agamanya, maka agamanya akan kokoh di cakrawala”.

Keterangan di atas mempertegas posisi dari Al-Sya’rāwī bahwa ia secara tegas melihat adanya manfaat dari perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, di antaranya adalah memperbanyak istighfar, mengenang perjalanan hidup Rasul Saw dan mengisi perayaan tersebut dengan hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun hukum maulid menurut Al-Sya’rāwī ialah boleh atau mubah.¹¹¹ Kebolehan merayakan maulid nabi ini justru terikat dengan dan dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang baik sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh banyak kalangan di seluruh negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami beberapa argumentasi logis yang dikemukakan Al-Sya’rāwī tentang boleh melaksanakan perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, yaitu:

- a. Perayaan maulid Nabi dilaksanakan dengan mengisi kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu beristighfar, berselawat, upaya untuk mengenang perjuangan Rasulullah Saw.
- b. Pihak pelaksana perayaan dan masyarakat yang mengikuti maulid Nabi harus mampu mengambil manfaat dan pelajaran dari perayaan tersebut.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Muhammad Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Terj: Abu A.A.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 411.

- c. Perayaan maulid Nabi yang sekiranya diisi dengan kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam akan membantu mengokohkan ajaran agama Islam itu sendiri.
- d. Perayaan maulid Nabi Saw harus menghindari setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Pandangan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān

Menurut Ṣāliḥ bin Fauzān, merayakan hari maulid Nabi tidak dibolehkan karena bagian dari bentuk bid'ah yang terlarang. Ia juga mengemukakan tidak boleh menambah hari raya selain dua hari raya (hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha), misalnya hari raya maulid Nabi Muhammad, karena hal ini bagian dari membuat hal baru dalam agama atau bid'ah, hal ini sebagaimana dipahami dalam keterangannya berikut:¹¹²

فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعياداً أو ذكريات أو أياماً أو أسابيع أو أعواماً. كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها.¹¹³

“Tidak dibolehkan menambahkan hari raya lain selain kedua hari raya ini (hari raya idhul fitri dan idhul adha) seperti hari raya maulid (Nabi) serta lainnya. Karena hal itu ialah tambahan terhadap sesuatu yang ditetapkan Allah Swt, dipandang membuat hal baru di dalam agama (bid'ah), dan menyimpang dari sunah Rasulullah Saw, dan menyerupai orang-orang kafir. Baik hal itu disebut hari raya atau peringatan, semuanya tidak ada dalam ajaran Islam, melainkan berasal dari adat jahiliyyah serta meniru perbuatan orang-orang kafir, baik yang berasal dari orang Barat maupun orang lainnya”.

¹¹²Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Taisīr Zād Al-Mustaqni' fī Al-Fiqh Al-Ḥanbalī*, Juz' 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 250.

¹¹³Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*, Juz' 1, (Riyad: Dar Al-'Ashimah, 1423 H), hlm. 266-267.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi Al-Fauzān merayakan hari lahir Nabi Muhammad Saw ialah bagian dari bentuk bid'ah yang terlarang. Ini sebetulnya tidak menghilangkan kecintaan kepada Rasulullah. Artinya bahwa larangan memperingati dan merayakan maulid Nabi Muhammad bukan untuk menafikan rasa cinta kepada beliau, tetapi yang terlarang adalah melaksanakan perayaannya sebagaimana yang berlaku saat ini. Aspek yang dipermasalahkan oleh Al-Fauzān di sini, termasuk ulama-ulama yang setuju dengan beliau ialah bukan pada kecintaan kepada Rasulullah Saw, tetapi lebih kepada pelaksanaan kegiatan peringatan maulid itu sendiri. Sekiranya kecintaan kepada Nabi Saw dilakukan tanpa diiringi perayaan tertentu secara berkala setiap tahunnya maka hal tersebut justru dibolehkan. Penentuan hari yang baku dan penanggalan atas Maulid Nabi yang umumnya ditetapkan pada 12 Rabiul Awal termasuk bid'ah. Hal ini akan berbeda hukumnya sekiranya kecintaan kepada Nabi itu dilakukan setiap hari tanpa harus menghususkan harinya. Hal inilah yang oleh Ṣāliḥ bin Al-Fauzān dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada atau bid'ah.

Perayaan maulid Nabi atau *ihtifal al-maulid al-nabawi* termasuk meniru bentuk perayaan orang-orang kafir. Perayaan yang dimaksud Ṣāliḥ bin Fauzān di sini adalah ketika umat Nasrani merayakan di setiap tahunnya kelahiran dari Isa Al-Masih.¹¹⁴ Praktik perayaan hari kelahiran Isa Al-Masih ini sudah sejak lama dipraktikkan oleh umat Nasrani (Kristen), hal inilah menurut Ṣāliḥ bin Al Fauzān sebagai bentuk peniruan atau penyerupaan dengan orang-orang kafir. Merayakan hari lahir Nabi Muhammad sama dengan meniru praktik yang telah lama dilakukan oleh umat Nasrani.¹¹⁵

¹¹⁴Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Aqīdah Al-Tauḥīd*, (Riyad: Maktabah Al-Minhaj, 1434 H), hlm. 193.

¹¹⁵Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Majmū' Fatāwā*, Juz 2, (Riyad: Dar Ibn Khuzaimah, 2003), hlm. 690.

Dalam satu kesempatan, Ṣāliḥ bin Al-Fauzān juga membantah mengenai praktik pelaksanaan perayaan maulid Nabi Saw. Praktik ini tidak dikenal sama sekali pada masa Nabi, Sahabat, Salafus Shalih, akan tetapi praktiknya adalah pada masa Dinasti Fatimiyah yang berasal dari kalangan Syiah. Keterangannya dalam masalah ini dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini:

وقلنا: انه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري، أحدثه الفاطميون الشيعة.¹¹⁶

“Dan kami katakan: sesungguhnya itu (maksudnya maulid Nabi) adalah bid’ah karena tidak ada ketetapanannya dalam Alquran dan dalam sunnah dan perbuatan kalangan salafushalih dalam kurun waktu itu, dan praktik itu baru terjadi di akhir-akhir ini yaitu pada kurun waktu 4 Hijriah, yaitu awal dimulainya dari pada masa Fathimiyyah dari kalangan Syiah”.

Berdasarkan keterangan tersebut, Ṣāliḥ bin Al-Fauzān melihat sekurang-kurangnya ada tiga alasan logis pelarangan perayaan maulid, yaitu:

- a. Perayaan maulid Nabi Muhammad Saw tidak ada tuntutannya di dalam Alquran dan hadis.
- b. Perayaan maulid Nabi Muhammad Saw tidak ada tuntutannya di dalam praktik sahabat Nabi dan kalangan salafussalih hingga abad ke 4 Hijriah.
- c. Praktik perayaan maulid mengikuti praktik perayaan kelahiran Al-Masih yang dipraktikkan oleh umat Nasrani.

Ketiga alasan di atas tergambar dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Di sini, Ṣāliḥ bin Al-Fauzān cenderung beraliran salafiyah yang umumnya berada di Arab Saudi, bahkan pendapat pelarangan maulid Nabi ini cukup terkenal di Arab karena para pakar hukum atau ulama di sana cenderung sepakat

¹¹⁶Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Al-Bid’ah: Ta’rifuha, Anwa’uha wa Ahkamuha*, (Riyad: Al Maktab Al-Ta’awuni, 1422 H), hlm. 33-34.

tentang larangan maulid dan menganggapnya sebagai bid'ah. Ulama-ulama kontemporer lain yang melarang perayaan maulid Nabi misalnya Muhammad bin Shalih Al-USaimin, Tajuddin Abu Hafz dan Ibn Bazz. Ini tentunya berbeda dengan ulama-ulama yang terdapat di Mesir yang umumnya menerima dan memandang maulid Nabi bukan bagian dari pada bentuk bid'ah yang terlarang. Dalam arti bahwa pendapat yang membolehkan pelaksanaan perayaan maulid bukan hanya Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan tetapi dipegang pula oleh ulama kontemporer lainnya, seperti Yusuf Al-Qaradhawi, Wahbah Al-Zuhaili dan masih terdapat ulama lainnya, di mana argumentasi masing-masing ulama tampak sama di antara satu dan yang lainnya.

Selain itu juga, di Malaysia Mufti Negeri Perlis berpendapat bahwa kegagalan sarjana untuk mengetahui hari dan bulan sebenar kelahiran nabi Muhammad Saw antaranya berpunca daripada tindakan para sahabat Nabi Muhammad Saw yang tidak merayakan tarikh tersebut. Walaupun dalam sejarah Islam, merekalah generasi yang paling mencintai Nabi Muhammad Saw namun mereka tidak membuat perayaan khas hari kelahiran baginda disebabkan kerana mereka tidak melihat baginda melakukan hal yang demikian. Perayaan ini tidak pernah dilaksanakan pada generasi yang paling mulia, generasi sahabat, tabiin, tabi' tabi'in, dan juga tidak pada generasi setelahnya. Ia adalah satu bentuk pemujaan yang melampau kepada Nabi Muhammad Saw.

Berbeda pula dengan pendapat Mufti Wilayah Persekutuan yang menyatakan bahwa sambutan Maulid adalah harus dan termasuk dalam bidaah hasanah. Namun, sambutannya mestilah mengandungi pengisian yang baik seperti tazkirah dan ceramah, tiada percampuran lelaki dan perempuan, menutup aurat dan tiada unsur maksiat.

Perayaan ini juga turut disambut di Malaysia pada bulan Rabiul Awwal, yang merupakan bulan ketiga dalam kalendar Islam. Pada tanggal tersebut, libur

akan diberikan kepada umat Islam di Malaysia sebagai tanda penghargaan dan untuk membolehkan umat Islam meluangkan masa dalam memperingati peristiwa ini. Perayaan ini biasanya diisi dengan pelbagai aktiviti rohani seperti ceramah agama dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Perayaan ini juga seringkali diiringi dengan pelbagai jenis kegiatan lain seperti perarakan, pertunjukan budaya, dan juga memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan.

Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa antara ulama yang membolehkan dan melarang perayaan maulid Nabi Muhammad Saw mempunyai argumentasi tersendiri dan dalil-dalil yang mereka gunakan di dalam memperkuat pendapat masing-masing. Untuk selanjutnya maka pada bagian akhir dikemukakan dalil-dalil yang dipergunakan Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān dalam menetapkan hukum maulid dan penalaran atau metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan masing-masing keduanya.

C. Dalil dan Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān

Dalil hukum dalam penunjukan masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan hukum selalu digali, dicari, dianalisis untuk menentukan apakah masalah sosial tersebut secara hukum dibolehkan atau justru terlarang. Begitu pun dalam masalah perayaan maulid atau hari kelahiran Rasulullah Saw yang praktiknya di tengah masyarakat sering dilakukan, bahkan diadakan di setiap satu tahun sekali secara kontinu. Kedua pandangan sebelumnya antara Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān yang secara pemahaman tampak punya pemahaman yang berbeda. Keduanya tentu memiliki dalil-dalil hukum, dan juga metode penemuan hukum. Untuk itu, pada sesi ini akan dianalisis dalil keduanya sebagai berikut:

1. Dalil dan Metode *Istinbāt Ahkām Al-Sya'rāwī*

Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī membolehkan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw mengacu kepada dasar hukum yang terdiri dari Alquran dan hadis. Ayat Alquran yang dijadikan rujukan mengacu kepada QS. Ibrahim ayat 5. Ayat ini menyebutkan tentang hari-hari Allah Swt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus Musa dengan (membawa) tanda-tanda dari kekuasaan Kami: “Keluarkanlah kaummu dari berbagai kegelapan kepada cahaya (terang-benderang) serta ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah”. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang yang sangat penyabar lagi banyak bersyukur” (QS. Ibrahim [14]: 5).

Sekiranya dilihat dari berbagai tanggapan ulama, tampak masih berbeda dalam memahami maksud hari-hari Allah sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas. Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa maksud redaksi ayat *wa zakkir hum bi ayyamillah* adalah “katakan pada mereka sesuatu yang dapat membuat mereka ingat kepada nikmat-nikmat Allah Swt”. Hal ini sebagaimana dipegang oleh Ibn Abbas, Qatadah, dan Mujahid, kemudian dikemukakan pula oleh Ubai bin Ka’ab. Adapun Muqatil mengemukakan maksud hari-hari Allah Swt ialah kejadian-kejadian pada umat terdahulu. Ibn Zaid menyatakannya sebagai hari-hari yang terjadi pada umat terdahulu, hal ini juga disebutkan dari Ibn Wahab dari Malik. Imam Al-Thabari memahaminya adalah kisah umat terdahulu.¹¹⁷ Di sini, maka *ayyamillah* yang dimaksud memang masih diperselisihkan di antara ulama, bahkan ada juga yang memahaminya adalah termasuk hari lahir Nabi Muhammad Saw, karena

¹¹⁷Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 808.

hari yang paling baik adalah hari lahir Nabi Saw, hal ini sebagaimana dipahami oleh Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī.¹¹⁸

Bagi Al-Sya'rāwī, maksud *ayyamillah* dalam ayat di atas memang punya banyak maksud. Ia sendiri memahaminya sebagai hari-hari yang dikhususkan, di antaranya adalah hari-hari yang menerangkan kisah umat terdahulu, seperti kaum Nuh, 'Ad, kaum Samud dan lainnya.¹¹⁹ Kaitannya dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw, Al-Sya'rāwī juga menyatakan bahwa hari-hari khusus bahkan yang paling baik adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Saw, ini karena Allah Swt telah mengutus beliau ke permukaan bumi. Di dalam penjelasannya dalam memahami ayat di atas dan kaitannya dengan maulid Nabi Muhammad Saw yaitu sebagai berikut:

وخير أيام الله هي ميلاده صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعثته وهجرته وانتصاره ثمرات ليوم الميلاد. إذن، فيوم الميلاد المبارك هو الأصل الذي تفرعت عنه كل أمجاد الرسالات في الأرض، وإذا كان المسلمون يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلْيَنْضَمَنَّ عند الله ثوابهم على هذه الحفاوة أن تكون كما يحبُّ الله، وكما يُرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.¹²⁰

“Dan hari-hari Allah Swt yang terbaik ialah hari lahirnya nabi Muhammad Saw karena diutusnya beliau, hijrahnya beliau dan kemenangannya ialah buah dari hari lahirnya. Jadi, hari kelahiran yang diberkahi adalah akar dari mana semua kemuliaan pesan-pesan di bumi berkembang. Jika umat Muslim merayakan kelahiran Rasulullah Saw, maka ada jaminan pahala dari atas perayaan ini, bahwa hal ini ialah sebagaimana yang Allah cintai, dan sebagaimana Rasulullah pun senang”.

Kutipan di atas merupakan penjelasan tanggapan Al-Sya'rāwī mengenai ketentuan QS. Ibrahim ayat 5 khususnya mengenai maksud *ayyamillah*. Di sini Al-Sya'rāwī memahami bahwa hari-hari Allah selalu

¹¹⁸Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 975.

¹¹⁹Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Tafsir Al-Sya'rāwī*, (Kairo: Al-Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah, 1991), hlm. 7442.

¹²⁰Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 975.

dihubungan dengan hari yang khusus, yang mulia dan baik. Karena itu, hari kelahiran Nabi Muhammad Saw menurut Al-Sya'rāwī adalah hari yang baik dan termasuk hari-hari Allah Swt sebagaimana dimaksud dalam ayat. Hal ini karena hari lahir Rasulullah Saw mengandung sejarah sekaligus sebagai hari di mana nabi yang mulia dilahirkan dan diutus ke permukaan bumi.

Dalil lainnya yang ia gunakan merujuk kepada salah satu riwayat dari Imam Muslim, yang menyebutkan tentang seseorang yang bertanya mengenai hari senin, dan beliau menyatakan hari senin sebagai hari kelahirannya:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ
فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا
أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ
وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِدَلِكْ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ
أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ
أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.¹²¹

“Dari Abu Qatadah Al Anshari ra, bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya mengenai puasanya, maka serta merta Rasulullah Saw marah, lalu Umar pun mengucapkan: Kami rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung pada Allah dari murka Allah dan Rasul-Nya dan Bai’at kami sebagai suatu Bai’at. Kemudian beliau ditanya tentang puasa sepanjang masa, maka beliau menjawab: Sebenarnya, ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. Kemudian beliau ditanya lagi terkait puasa sehari dan berbuka dua hari, beliau menjawab: Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk melakukannya. Lalu beliau ditanya mengenai puasa pada hari senin, beliau menjawab: Itu adalah hari, ketika aku dilahirkan dan aku diutus (sebagai Rasul) atau pada hari itulah wahyu diturunkan atasku” (HR. Muslim).

¹²¹Abū Husain Al-Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Dār Al-Salām, 2000), hlm. 559.

Hadis tersebut di atas menjadi dasar bahwa puasa adalah cara Rasulullah Saw merayakan hari kelahirannya/maulid. Bahkan berdasarkan hadis tersebut Nabi Saw merayakannya tiap pekan dengan berpuasa hari Senin. Al-Sya'rāwī bahwa maksud hadis di atas menunjukkan pemahaman bahwa Rasulullah Saw sendiri merayakan hari kelahirannya. Perayaan maulid Nabi dengan berpuasa di hari senin menunjukkan syariat dari Allah Swt.¹²²

Pemahaman terhadap dua dalil di atas (QS. Ibrahim dan riwayat Muslim) menunjukkan adanya penggunaan pola penalaran *ta'lili*. Metode ijtihad juga disebut dengan metode *istinbat* atau *istidlal*. Metode *istinbat* atau ijtihad yang digunakan para ulama tidak terlepas dari salah satu tiga bentuk, atau gabungan dari ketiganya, yaitu penalaran ijtihad *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*.¹²³ Metode *bayani* adalah metode penemuan hukum dengan berbasis kepada aspek bahasa, atau dikenal juga dengan metode *lughawiyah*. Metode *ta'lili* ialah metode atau pola penemuan hukum yang berbasis kepada pencarian *illat* atau alasan-alasan hukum yang ada di dalam nash. Adapun metode *istishlahi* ialah metode dengan bertumpu terhadap dalil-dalil umum yang kemudian dijadikan untuk meneliti aspek kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.¹²⁴ Ketiga model penalaran hukum tersebut terkadang digunakan secara bersamaan, ada juga yang hanya menggunakan salah satu dari tiga bentuk tersebut saat menetapkan hukum pada suatu kasus hukum.

Terkait dengan metode yang digunakan Mutawalli Al-Sya'rāwī, tampak menggunakan metode penalaran berbasis pada *ta'liliyyah*. Al-Sya'rāwī sendiri mengkaitkan dan menganalogikan perayaan maulid Nabi

¹²²Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 975.

¹²³Helmi Basri, *Fiqh Nawazil*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 28.

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 28-31: Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 91-100.

yang dilakukan oleh Rasul dengan berpuasa menunjukkan rasa kegembiraan beliau terhadap maulid (hari lahir) beliau. Bagi umat Islam, perayaan maulid Nabi juga diperbolehkan karena rasa gembira umat terhadap kelahiran beliau. Untuk itu, di sini terdapat analisis *illat* hukum, yaitu kegembiraan Rasul berpuasa pada hari Senin adalah indikasi terkait dibolehkannya merayakan maulid Nabi atas dasar kegembiraan umat Islam.

Penalaran *ta'lili* merupakan penalaran dengan berbasis kepada pencarian *illat* hukum pada nash. Dalam konteks ini, Al-Sya'rāwī bukan hanya melihat *illat* hukum pada hadis, tetapi juga *illat* hukum pada QS. Ibrahim ayat 5 di atas. Dalam ayat ini, Al-Sya'rāwī menyatakan maksud *ayyamillah* adalah hari-hari yang memiliki keberkahan. Di dalam ayat itu tidak dikhususkan hari apa yang dimaksudkan, tetapi para ulama termasuk Al-Sya'rāwī sendiri menilai maksud *ayyamillah* adalah hari yang mulia. Karena itu, Nabi Muhammad Saw adalah Nabi yang mulia dan karenanya hari kelahiran beliau juga termasuk hari yang mulia. Inilah yang menjadi *illat* pembolehan merayakan hari lahir Rasulullah Saw. Pola semacam ini adalah bagian dari upaya penalatan atau *istinbat ahkam* dengan menelaah *illat* hukum atau disebut metode *ta'lili*.

2. Dalil dan Metode *Istinbāt Ahkām* Al-Fauzān

Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān sebagai tokoh yang menolak perayaan hari lahir atau maulid Nabi Muhammad Saw juga menggunakan dalil-dalil sebagai dasar dan landasan hukumnya. Dalil yang digunakan Al-Fauzān secara umum tampak sama dengan dalil-dalil hukum yang digunakan ulama yang sependapat dengannya. Dalil inti yang digunakan oleh Al-Fauzān adalah dalil yang cukup familiar tentang larangan bid'ah. Sebagaimana riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Irbadh bin Sariyah:

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُؤَدِّعٌ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.¹²⁵

“Dari Irbadh bin Sariyah ia berkata: Rasulullah Saw shalat fajar bersama kami, lalu beliau menghadap kepada kami dan memberi nasehat kepada kami dengan nasehat mendalam, yang mengakibatkan mata bercucuran dan hati tergetar. Kami bertanya atau mereka berkata: Wahai Rasulullah, sepertinya ini ialah nasehat perpisahan maka wasiatkanlah kepada kami. Beliau bersabda: Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walau kepada budak dari Habasyah. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Berpeganglah dengan sunnahku dan juga sunah khulafa’ rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah kalian dengan gigi geraham. Hindarilah atas kalian hal-hal yang baru sesungguhnya setiap hal yang baru ialah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat” (HR. Ahmad).

Hadis ini sangat umum digunakan oleh kelompok yang melarang maulid nabi. Tidak keliru sekiranya dikatakan bahwa semua ulama yang menolak hari perayaan kelahiran Nabi Muhammad Saw selalu menggunakan hadis tersebut sebagai dasar hukumnya. Al-Fauzān menyebutkan bahwa praktik maulid tidak ada ketetapanannya dalam sunnah Nabi atau sunnah khulafa’ rasyidin, sehingga perbuatan itu jelas-jelas bid’ah terlarang.¹²⁶ Al-Fauzān juga mengungkapkan di dalam keterangannya bahwa perayaan maulid Nabi Saw merupakan peringatan

¹²⁵Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

¹²⁶Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, *Ḥuqūq Al-Nabī Saw baina Al-Ijlāl wa Al-Ikhlāl*, (Ter: Randi Fidayanto), (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 171.

yang diada-adakan oleh Syi'ah Fathimiyah setelah generasi pertama untuk bisa merusak kaum muslimin.¹²⁷

Dalil kedua yang digunakan oleh Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān mengacu kepada riwayat Ahmad dari Ibn Umar yang menyatakan larangan menyerupai suatu kaum, sekiranya tetap dilakukan maka ia bagian dari yang diserupakan itu. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّعَاوُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ
مِنْهُمْ

“Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan kepada orang yang menyelisih perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka berarti ia termasuk golongan mereka (HR. Ahmad).

Riwayat serupa juga didasarkan kepada Sahih Muslim dari Ibn Umar, di mana Rasulullah menyuruh untuk berbeda dengan orang-orang musyrik:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ

“Dari Ibnu Umar dari Nabi saw yang bersabda: “Berbedalah kamu (jangan menyamai) dengan orang-orang musyrik” (HR. Muslim).

Mengomentari dua riwayat hadis di atas, Al-Fauzān menyatakan bahwa perayaan maulid Nabi selain sebagai bentuk bid'ah, juga menyerupai tindakan perbuatan umat Nasrani yang merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Mereka telah lama merayakan peringatan kelahiran Isa Al-Masih sedangkan menyerupai dan meniru perbuatan mereka adalah perbuatan haram yang dilarang dalam hadis

¹²⁷Ibid.

larangan menyerupai orang-orang musyrik sebagaimana ditemukan dalam dua hadis sebelumnya.¹²⁸

Alasan lainnya pelarangan maulid nabi dalam pendapat Al-Fauzān ialah perayaan maulid nabi bisa menjadi jalan untuk berbuat *ghuluq* atau berlebihan di dalam memuji Rasulullah Saw, yang sampai kepada tingkat meminta kepada Rasulullah pertolongan selain kepada Allah Swt. Selain itu juga, perayaan hari maulid nabi juga berpeluang membuat bid'ah-bid'ah yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat *illat* (alasan) hukum yang menyebabkan maulid nabi terlarang untuk dirayakan. Bagi Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, larangan tersebut karena salah satunya menyerupai dari tindakan dan praktik kaum Nasrani. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yaitu larangan menyerupai orang musyrik. Di sini, terdapat *illat* hukum yang sama-sama ditujukan kepada perayaan Isa Al-Masih dan perayaan maulid Nabi Saw. Selain *illat* hukum dalam bentuk penyerupaan tersebut, Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān juga memandang tindakan perayaan maulid tidak ada di dalam sunnah nabi, karena itu perayaan tersebut sama-sekali baru dan tidak dianjurkan dalam Islam.

Pola penetapan hukum yang digunakan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān ialah *ta'lili*. Model penalaran hukum *ta'lili* ini selalu bertumpu pada upaya melihat dan menganalisis *illat* hukum. *Illat* hukum yang terkandung pada hadis di atas adalah '*illat* menyerupai umat Nasrani. Perayaan yang dilakukan oleh Nasrani terhadap kelahiran Isa Al-Masih juga secara esensial sama dengan merayakan maulid nabi. Karena itu, bagi Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, perayaan maulid ini memiliki *illat* hukum yang sama berupa penyerupaan dengan praktik yang ada pada ummat Nasrani.

¹²⁸ *Ibid.*

Berdasarkan dalil-dalil dan metode penemuan hukum di antara Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān tersebut dapat dipahami bahwa tampak ada perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil sehingga keduanya berbeda dalam menetapkan hukum. Meskipun begitu, keduanya cenderung sama terkait cara menggali hukum, yaitu sama-sama menggunakan metode *ta'liliyyah*, atau pola penalaran yang berbasis pada pencarian *illat*, alasan logis (*ratio legis*) yang terdapat dalam nash.

Alasan perbedaan keduanya dalam menggali hukum maulid ini adalah pada letak *illat* hukum yang digunakan keduanya. Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī melihat *illat* hukum yang menganalogikan perayaan maulid Nabi yang dilakukan oleh Rasul dengan berpuasa di hari kelahirannya dan Rasul gembira akan hal ini. Kegembiraan Rasul inilah yang dinilai oleh Al-Sya'rāwī sebagai *illat* bolehnya perayaan maulid. *Illat* lainnya yang dicermati oleh Al-Sya'rāwī ialah *illat* hukum pada QS. Ibrahim ayat 5 di atas, di mana *ayyamillah* di sini menurut Al-Sya'rāwī adalah hari yang mulia, dan salah satu hari yang mulia itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad Saw.

Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān juga menggunakan pola penalaran *ta'lili*, tapi perbedaannya karena Al-Fauzān melihat *illat* hukum bukan pada dalil-dalil yang dipakai oleh Al-Sya'rāwī, tetapi *illat* hukum pada dalil yang digunakannya sendiri yaitu *illat* pada hadis terkait penyerupaan umat Nasrani. Praktik umat Nasrani juga merayakan kelahiran Isa Al-Masih, yang secara esensial sama dengan praktik merayakan maulid Nabi. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara Al-Sya'rāwī dan Al-Fauzān. Di satu sisi, karena Al-Fauzān tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Al-Sya'rāwī dan begitu juga sebaliknya. Di sisi lainnya keduanya berbeda dalam melihat *'illat* hukum sehingga kesimpulan akhir dari keduanya berbeda.

Berdasarkan kesimpulan hukum Syekh Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Syekh Ṣāliḥ Bin Fauzān Al-Fauzān, penulis dapat menanggapi bahwa sambutan

Maulid adalah perayaan yang sangat penting dalam kalangan umat Islam. Ia bukan sahaja menjadi medium untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw, tetapi juga sebagai platform untuk umat Islam memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan keimanan mereka. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw boleh dilaksanakan dalam masyarakat sepanjang perayaan tersebut diisi dengan hal-hal yang baik, positif, dan kuncinya bahwa perayaan Maulid Nabi itu sendiri haruslah dianggap bukan sebagai ibadah. Yang menjadi ibadah di dalam perayaan maulid adalah acara-acara yang diadakan di dalamnya, misalnya menghadirkan penceramah dan mendatangi acara ceramah dengan tujuan menuntut ilmu, kemudian melakukan zikir, menyantuni anak yatim dan ibadah lainnya. Maka, dengan pelbagai aktiviti yang diadakan, perayaan ini juga menjadi alat untuk memupuk semangat kebersamaan dan kepedulian antara sesama umat Islam.

Tuntasnya, merayakan Maulid Nabi Muhammad Saw tidak bisa disamakan dengan perayaan kelahiran Isa Al-Masih oleh kalangan Nasrani seperti yang dianggap oleh Şālih Bin Fauzān Al-Fauzān sebelumnya. Sebab umat Islam merayakan maulid kerana menganggap Nabi Muhammad Saw makhluk yang mulia dan salah satu implementatif dan pengejawantahan (perwujudan) rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Saw dan tidak seperti orang Nasrani yang menganggap bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Oleh karena itu, menurut penulis, hukum maulid dan perayaannya adalah boleh dilaksanakan di tengah masyarakat selagi tidak terdapat upacara yang mendatangkan maksiat dan dosa kepada orang yang merayakannya sepertimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Mutawallī Al-Sya'rāwī.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan


- a) Menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, perayaan maulid dibolehkan. Perayaan maulid Nabi dapat dilakukan dengan mengisinya dengan kegiatan yang mulia seperti beristighfar, bershalawat dan memberikan keagungan kepada Rasulullah Saw, berzikir dan mengagungkan Allah Swt. Mutawallī Al-Sya'rāwī juga berpandangan perayaan maulid nabi dapat mengokohkan agama dan dapat berpahala sekiranya di dalamnya diisi kegiatan yang tidak bertentangan dengan syarak. Sementara itu, menurut Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān, perayaan maulid nabi terlarang dan haram dirayakan, karena bagian dari bentuk bid'ah dan menyerupai praktik umat Nasrani yang merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih.
- b) Adapun di beberapa negara lain seperti Mesir dan Makkah yang mana ritual perayaan maulid nabi ini juga berbeda pandangan, yang mana sambutan maulid yang diadakan di Mesir itu sama upacaranya sepertimana di negara-negara lain yang merayakannya. Mesir juga turut melakukan perarakan sambil berselawat dan memuji Nabi Muhammad Saw. Ceramah keagamaan turut diadakan bagi menceritakan kelebihan dan keistimewaan serta menanam sifat kecintaan pada Nabi Muhammad Saw. Namun berbeda dengan di Makkah yang terletak di negara Arab Saudi, masyarakat di sana tidak merayakan maulid karena menganggap bahwa ia termasuk dalam perbuatan bida'ah sepertimana yang dihukumkan oleh ulama-ulama yang berfahaman salafiyah di negara tersebut.
- c) Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī merujuk kepada QS. Ibrahim ayat 5 yang menginformasikan agar mengingat hari-hari

Allah. Bagi Al-Sya'rāwī, hari yang mulai yang patut untuk diingat dan dirayakan adalah maulid Nabi Muhammad Saw. Dalil lainnya adalah riwayat Muslim dari Abi Qatadah tentang puasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah. Pemahaman terhadap dua dalil di atas (QS. Ibrahim dan riwayat Muslim) menunjukkan Al-Sya'rāwī menggunakan metode atau pola penalaran *ta'lili*, berbasis kepada pencarian *illat* hukum. Al-Sya'rāwī menganalogikan perayaan maulid Nabi yang dilakukan oleh Rasul dengan berpuasa di hari Senin, di mana Rasulullah menunjukkan rasa kegembiraan berpuasa di hari lahir beliau. Adapun dalil yang digunakan Ṣāliḥ bin Fauzān Al-Fauzān yaitu riwayat Ahmad dari Irbadh bin Sariyah, yang menyatakan bahwa suatu yang baru adalah bid'ah, dan bid'ah adalah setat. Maulid nabi menurut Al-Fauzān termasuk hal baru yang tidak adauntutannya di dalam sunnah dan sunnah *khulafa' rasyidin*, karena itu ia bagian dari bid'ah yang terlarang. Dalil lainnya merujuk pada riwayat hadis Ahmad dari Ibn Umar dan riwayat hadis Muslim dari Ibn Umar terkait larangan menyerupai orang musyrik. Metode *istinbath* yang digunakan Al-Fauzān juga menggunakan metode penalaran *ta'lili*, hanya saja penemuan *illat* hukumnya ialah dalam bentuk penyerupaan umat Nasrani yang merayakan kelahiran Isa Al-Masih.

2. Saran

- a) Bagi masyarakat idealnya tidak melakukan perdebatan yang mengakibatkan pertengkaran karena perbedaan pendapat tentang perayaan maulid.
- b) Bagi masyarakat yang merayakan maulid perlu idealnya mengisi perayaan tersebut dengan kegiatan-kegiatan berzikir, bershalawat dan mengagungkan Allah Swt, selain itu mengambil i'tibar dan pembelajaran dari kisah maulid Nabi Muhammad Saw.

- c) Bagi peneliti-peneliti berikut dapat melanjutkan studi dalam meneliti lebih jauh tentang status dan kualitas hadis tentang cakupan makna bid'ah, serta meneliti kembali tentang akar sejarah perayaan maulid Nabi. Ini dilakukan untuk melengkapi hasil temuan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Waskito, *Pro dan Kontra Maulid Nabi Saw*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- A.Shihabuddin, *Membongkar Kejumudan: Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahabi*, Jakarta: Mizan Publika, 2014.
- Abd Al-Wahhāb Khallāf, *Al-Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Terj: Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, Pekanbaru: Tafaqquh Study Club, 2015.
- Abdullah bin Abdul Aziz Al-Tuwaijiri, *Al-Bida' Al-Hauliyyah*, Terj: Munirul Abidin, Bekasi: Darul Falah, 2017.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015.
- Abdurrahman Wahid, "Harlah, Natal, dan Maulid", di dalam, J.D. Parera, *Teori Semantik*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998.
- Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Abū Ḥusain Al-Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dār Al-Salām, 2000.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad Judā', *Mu'jam Al-Adbā' Al-Islāmiyīn Al-Mu'āṣirīn*, 'Aman: Dār al-Ḍiyā', 1999.
- Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibāṭ Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Allamah Al-Mushthafawi, *Al-Tahqiq fī Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009.

- Ali Jum'ah, *Al-Mutasyaddidun: Manhajuhum wa Munaqasyatu Ahammi Qadhayahum*, Terj: Abdul Ghafur, Jakarta: Khatulistiwa, 2013.
- Ali Muhammad Al-Shallabi, *Sirah Amir Al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib*, Terj: Muslich Taman, Akmal Burhanudin, dan Ahmad Yaman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Amelia Fauzia, dkk., *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2010.
- Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- _____, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Dani Samdani dan Abdul Muiz, *Hakikat Mahabbah dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi*, Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*, Depok: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta & istiṣlāhī serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Helmi Basri, *Fikih Nawazil Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Ibn Ḥazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1979.
- _____, *Nabẓah Al-Kāfiyah fi Ahkām Uṣūluddīn*, Beirut: Dārul Kutb, 1985.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Husni Al-Maqshud fi Amali Al-Maulud*, Terj: Bahrudin Achmad, Bekasi: Muqsit Pustaka, 2021.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Kemanusiaan Nahdatul Ulama Yogyakarta*: IRCiSoD, 2022.

- Jamhari Makruf, ed, *Islam untuk Kedamaian dalam Perbedaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kholilurrohman, *Wewangian Semerbak dalam Menjelaskan tentang Peringatan Maulid Nabi*, Tangerang: Nurul Hikmah Press, 2018.
- Maulana Muhammad Ali, *The Relegion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Moch. Yunus, “Peringatan Maulid Nabi: Tinjauan Sejarah dan Tradisinya di Indonesia”. *Jurnal: Humanistika*. Vol. 5, No. 2, Juni 2019.
- Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muchotob Hamzah dkk, *Pengantar Studi Aswaja Nahdliyah*, Yogyakarta: LkIS, 2017.
- Muhammad Hisyam Kabbani, *The Propet: Commemorations, Visitation, His Knowledge of the Unseen*, Terj: A. Syamsu Rizal, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Muḥammad Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Al-Fatāwā*, Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2001.
- _____, *Al-Ḥadīṣ Al-Qudsiyyah*, Terj: Muhd. Farid Wajdi, Jakarta: Zaituna Ufuk Abadi, 2015.
- _____, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Terj: Abu A.A., Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar wa Adillatuh Syar’iyyah ‘alā Al-Ṭarīqah Al-Sū’āl wa Al-Jawāb*, Mesir: Maktabah Al-Turas Al-Islami, 2002.
- _____, *Şifah Şalāh Al-Anbiyyī Şallallāh ‘alaih wa Sallam*, Terj: A. Hanafi, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Tafsir Al-Sya’rawi*, Kairo: Al-Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyyah, 1991.
- Muhammad Ridha, *Muhammad Saw*, Terj: Abu Farhan, Bantul: Hikam Pustaka, 2021.
- Muḥammad Sa’id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah*, Terj: Muhammad Z. Arifin, Fedrian Hasmand dan Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Noura Books, 2015.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sa'id Abū Al-'Ainain, *Al-Sya'rāwī: Yabūh bi Asrāriri Ma'a Al-Sayyidah Zainab wa Al-Husain*, Mesir: Al-Maktabah, 1997.
- Sa'id bin Mushfir Al-Qahtani, *Al-Syaikh Abd Al-Qadir Al-Jailani wa Ara'uhu Al-I'tiqadiyah wa Al-Shufiyyah*, Terj: Munirul Abidin, Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Şafiiyurraahmān Al-Mubārakfūrī, *Al-Rahīq Al-Makhtūm*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Şālih bin Fauzān Al-Fauzān, *'Aqīdah Al-Tauhīd*, Riyadh: Maktabah Al-Minhaj, 1434.
- _____, *Al-Bid'ah: Ta'rifuha, Anwa'uha wa Ahkamuha*, Riyad: Al Maktab Al-Ta'awuni, 1422 H.
- _____, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhī*, Riyad: Dar Al-'Ashimah, 1423.
- _____, *Al-Ta'liqāt Al-Mukhtasarah 'alā Matan Al-'Aqīdah Al-Taḥāwīyyah*, Riyad: Dar Al-Ashimah, 2008.
- _____, *Aqīdah Al-Tauhīd*, Riyad: Maktabah Al-Minhaj, 1434.
- _____, *Ḥuqūq Al-Nabī Saw baina Al-Ijlāl wa Al-Ikhlāl*, Ter: Randi Fidayanto, Jakarta: Akbar Media, 2011.
- _____, *Majmū' Fatāwā*, Riyad: Dar Ibn Khuzaimah, 2003.
- _____, *Taisīr Zād Al-Mustaqni' fī Al-Fiqh Al-Hanbalī*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syaikh Hanafi Al-Mahlawi, *Ayyamullah*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Kausar 2013.

Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.


Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Madkhal ila Dirasah Al-'Aqidah Al-Islamiyyah*, Terj: M. Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

<https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1048-bayan-linnas-siri-ke-80-hukum-menyambut-maulid-al-rasul>

<https://muftiperlis.gov.my/index.php/minda-mufti/815-maulid-antara-sejarah-dan-amalan>

Ali Abubakar, Bukti Korespondensi pengiriman artikel “Refungsi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kalangan Mahasiswa Antropologi (UGM), Jurnal FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Shabarullah, Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level, Asy-Syir'ah: Jurnal Syari'ah dan Hukum 55 (2), 439-463, 2021.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1623/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Batiwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Ali, M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Sabarullah, M.H

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Astmas`Binti Abdul Aziz

NIM : 180103075

Prodi : PMH

Judul : Studi *Isinbat Al-Ahkem* Muhammad Mutawallil Al-Sya`rawi dan Salih Bin Al-Fauzan Tentang Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 12 April 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Asmaa' Binti Abdul Aziz
NIM : 180103075
Fakultas/Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
IPK Terakhir : 3.80
Tempat Tanggal Lahir : Kedah, Malaysia / 11 Januari 1998
Alamat : Jl. Utama Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala,
Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Pasti Al-Husaini
SMP : Sekolah Rendah Islam An-Nur
SMA : SMA Islam Darul Ulum
PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum,
Perbandingan Mazhab, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Aziz Bin Hj Shafie
Nama Ibu : Mazini Binti Azidan
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Suri Rumahtangga
Alamat : Pendang, Kedah, Malaysia

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 2 Agustus 2023
Yang menerangkan

Asmaa' Binti Abdul Aziz.